



PT. MEGAH TAMA PERKASA

KONTRAKTOR / PERDAGANGAN UMUM

Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Kabupaten Badung – Bali
Kantor Operasional : Jln. Gatot Subroto VI G No. 1 Denpasar, Telp : (0361) 9092276
e-mail : pt.megahtamaperkasa@yahoo.com

Nomor : 146.1/MTP/VIII/2025
Lampiran : 1 (satu) gabung

Badung, 27 Agustus 2025

Kepada Yth.: Pokja Pemilihan
Perbaikan Atap Gedung FH Bukit Jimbaran
Di Universitas Udayana

Perihal : Penawaran Administrasi, Teknis, dan Harga Pekerjaan **Perbaikan Atap Gedung FH Bukit Jimbaran**

Sehubungan dengan pengadaan tender **Perbaikan Atap Gedung FH Bukit Jimbaran** berdasarkan Dokumen Pemilihan nomor : **02.VIII/UN14.8/PL/DQ/2025** tanggal **18 Agustus 2025** pada laman <https://sigut.unud.ac.id/> dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan, dengan ini kami mengajukan penawaran harga sebesar **Rp. 1.154.190.000,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).**

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen Penawaran Administrasi (disesuaikan dengan Lembar Data Pemilihan);
 - a. Surat Penawaran Harga;
 - b. Pengalaman Perusahaan;
 - c. Kualifikasi Bidang Usaha dan Sub Klasifikasi;
 - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Network Planing).
2. Dokumen Penawaran Teknis (disesuaikan dengan Lembar Data Pemilihan);
 - a. Peralatan Utama;
 - b. Personel Manajerial;
 - c. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).
3. Dokumen Penawaran Biaya (disesuaikan dengan Lembar Data Pemilihan);
 - a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga dalam bentuk PDF dan Excel;
 - c. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS, akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga). Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan berupa file sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

PT. MEGAH TAMA PERKASA



I NYOMAN RUPAWAN, ST.
Direktur



SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan SMP Negeri 4 Abiansemai
Nomor: 425.11/VII/3502/PPK-SMP/Disdikpora/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari Jumat tanggal 5 bulan Juli tahun 2024 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 425.11/VII/3442/PPK-SMP/Disdikpora/2024, antara:

Nama : I Nyoman Agus Satwika Ariada, ST
NIP : 196805301997031003
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Berkedudukan di : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupura Mandala, Jalan Raya Sempidi Badung, Bali

Yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Pemerintah Daerah Kabupaten Badung c.q. Satuan Kerja DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 82 Tahun 2024 tanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukan PPK pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : I Nyoman Rupawan, ST
Jabatan : Direktur PT. Megah Tama Perkasa
Berkedudukan di : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Dalung Badung
Akta Notaris Nomor : 05
Tanggal : 5 Juni 2004
Notaris : K. Rames Iswara, SH

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. Megah Tama Perkasa selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan SMP Negeri 4 Abiansemai, sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan SMP Negeri 4 Abiansemai, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- Pekerjaan Ruang Kelas Belajar (RKB)
- Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing
- Pekerjaan Bangunan Pendukung
- Pekerjaan Hardscape

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 10.642.549.043,00** (Sepuluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.01.02.2.02.0001.5.2.03.01.01.0010., untuk pekerjaan **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan SMP Negeri 4 Abiansemai**;
2. Kontrak ini dibiayai dari **APBD Tahun Anggaran 2024**;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, rekening nomor: 0110111001999 atas nama Penyedia: PT. Megah Tama Perkasa.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen - dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat - syarat Umum Kontrak, Syarat - syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar - gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan - jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Syarat - syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat - syarat Umum Kontrak;
 - e. Spesifikasi Teknis; dan
 - f. Gambar - gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat - syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat - syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (730) tujuh ratus tiga puluh hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO
PT. Megah Tama Perkasa


I Nyoman Rubawan, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung
Pejabat Penandatangan Kontrak



I Nyoman Agus Satwika Ariada, ST
Kepala Bidang Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
NIP. 196805301997031003



PT. MEGAH TAMA PERKASA

KONTRAKTOR / PERDAGANGAN UMUM

Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Kabupaten Badung – Bali
Kantor Operasional : Jln. Gatot Subroto VI G No. 1 Denpasar, Telp : (0361) 9092276
e-mail : pt.megahtamaperkasa@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA I PEKERJAAN

Nomor : 253.1/MTP/XII/2024

Nama Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Tempat Pendidikan – Pembangunan SMP Negeri 4 Abiansemai
Nomor Kontrak : 425.11/VII/3502/PPK-SMP/Disdikpora/2024
Tanggal : 5 Juli 2024
Nomor Check 0% : 425.11/VII/3804/PPK-SMP/Disdikpora/2024
Tanggal : 19 Juli 2024
Nomor Addendum - I : 425.11/VIII/4434/PPK-SMP/Disdikpora/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024
Nomor Addendum - II : 425.11/XI/6535/PPK-SMP/Disdikpora/2024
Tanggal : 15 November 2024
Nilai Kontrak : Rp. 10.642.549.043,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 165 (Seratus enam puluh lima) Hari Kalender
Tanggal 5 Juli 2024 s/d 16 Desember 2024
Pelaksana : PT. MEGAH TAMA PERKASA

Pada hari ini **Senin Tanggal Enam Belas Bulan Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I NYOMAN AGUS SATWIKA ARIADA,ST**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung
Alamat : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala”
Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung-Bali
Selanjutnya disebut **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Nama : **I NYOMAN RUPAWAN, ST**
Jabatan : Direktur PT. MEGAH TAMA PERKASA
Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Dalung Badung
Selanjutnya disebut **PENYEDIA**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425.11/XII/7301/PPK-SMP/Disdikpora/2024 Tanggal 16 Desember 2024 bahwa prestasi fisik pekerjaan sebesar 100% per tanggal 16 Desember 2024.

- Penyedia dengan ini menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen hasil pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak):
 - Surat Perjanjian (Harga Satuan)
 - Nomor : 425.11/VII/3502/PPK-SMP/Disdikpora/2024
 - Tanggal : 5 Juli 2024
 - Mutual Check 0%:
 - Nomor : 425.11/VII/3804/PPK-SMP/Disdikpora/2024
 - Tanggal : 19 Juli 2024
 - Addendum - I:
 - Nomor : 425.11/VIII/4434/PPK-SMP/Disdikpora/2024
 - Tanggal : 16 Agustus 2024
 - Addendum - II:
 - Nomor : 425.11/XI/6535/PPK-SMP/Disdikpora/2024
 - Tanggal : 15 November 2024
- Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan menerima dengan baik Penyerahan Pekerjaan tersebut di atas dari Penyedia.

2. Penyedia masih mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masa pemeliharaan selama 730 (Tujuh Ratus Tiga Puluh) hari kalender, yaitu segala kekurangan – kekurangan / cacat – cacat dalam pekerjaan harus disempurnakan dengan baik oleh Pihak Kedua pada masa pemeliharaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mangupura, tanggal tersebut di atas,

Kami tersebut di atas :

Yang Menyerahkan :
Penyedia
PT. MEGAH TAMA PERKASA



INYOMAN RUPAWAN, ST
Direktur

Yang Menerima Penyerahan :
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung



INYOMAN AGUS SATWIKA ARIADA, ST
NIP. 19680530 199703 1 003



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jl. Mawar No. 6 Denpasar Telp (0361) 247521 Fax. 0361 (236151

www.pendidikandenasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net

Email : pendidikan@denpasarkota.go.id

DENPASAR
The Education City



SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 027/1264/DIKPORA/2023

TANGGAL : 17 Mei 2023

KODE REKENING : 1.01.2.19.0.00.01.0000.1.01.02.2.01.02.5.2.03.01.01.0010

PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG LT. II (8 RKB, TANGGA) SDN 1 UBUNG

KEGIATAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

SUB KEGIATAN
PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU

ANTARA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR

DENGAN

PT. MEGAH TAMA PERKASA
Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Dalung Badung

TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jl. Mawar No. 6 Denpasar Telp (0361) 247521 Fax. 0361 (236151)
www.pendidikandepasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung LT. II (8 RKB, Tangga) SDN 1 Ubung
Nomor : 027/1264/DIKPORA/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada Rabu, Tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/PP.9A/744/V/PBJ/2023 tanggal 02 Mei 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/1047/DIKPORA/2023 tanggal 08 Mei 2023, antara:

Nama : I Made Sudiasa Adnyana, SH
NIP : NIP. 19670925 199403 1 017
Jabatan : PPK Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Denpasar
Berkedudukan di : Jl. Mawar No. 6 Denpasar

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/001/DISDIKPORA/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : I Nyoman Rupawan, ST
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Dalung Badung
Akta Notaris Nomor : 24
Tanggal : 18 November 2020
Notaris : Ni Nyoman Ayu Tri Agustini, SH., M.Kn..

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Megah Tama Perkasa selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung LT. II (8 RKB, Tangga) SDN 1 Ubung sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung LT. II (8 RKB, Tangga) SDN 1 Ubung dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. PEKERJAAN PERSIAPAN
- 2. PEKERJAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
- 3. PEKERJAAN LANTAI 1
- 4. PEKERJAAN PENGUKURAN
- 5. PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
- 6. PEKERJAAN PONDASI
- 7. PEKERJAAN BETON
- 8. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
- 9. PASANGAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK
- 10. PEKERJAAN PINTU, JENDELA, PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
- 11. PEKERJAAN PLAFOND
- 12. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
- 13. PEKERJAAN INSTALASI AIR, LIMBAH DAN SANITAIR
- 14. PEKERJAAN STYLE BALI
- 15. PEKERJAAN PENGECATAN DAN WATERPROOFING
- 16. PEKERJAAN BESI
- 17. PEKERJAAN KUDA-KUDA, LISTPLANK KAYU DAN GENTENG
- 18. PASANGAN PENANGKAL PETIR
- 19. PEKERJAAN LISTRIK
- 20. PEKERJAAN SUMUR BOR, POMPA DAN TANGKI AIR

21. PASANGAN PAVING BLOCK
22. PEKERJAAN SALURAN BETON K-175
23. PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 2.706.813.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.01.2.19.0.00.01.0000.1.01.02.2.01.02.5.2.03.01.01.0010;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kota Denpasar (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum);
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BPD BALI CABANG UTAMA DENPASAR rekening nomor : 011 01 11 00 1999 atas nama Penyedia : PT. Megah Tama Perkasa

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (*Seratus Lima Puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Megah Tama Perkasa



I Nyoman Rupawan, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
Kota Denpasar



I Made Sudiasa Adnyana, S.H
NIP. 19670925 199403 1 017

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : PPK Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Denpasar Nama : I Made Sudiasa Adnyana, SH Alamat : Jl. Mawar No. 6 Denpasar Website : www.pendidikandenpasarkota.go.id E-mail : pendidikan@denpasarkota.go.id Faksimili : (0361) 236151 Penyedia : PT. Megah Tama Perkasa Nama : I Nyoman Rupawan,ST Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Dalung Badung E-mail : pt.megahtamaperkasa@yahoo.com Faksimili :
5	Wakil Sah Para Pihak	Satuan Kerja PPK : PPK Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Denpasar Nama : I Made Sudiasa Adnyana, SH Alamat : Jl. Mawar No. 6 Denpasar Website : www.pendidikandenpasarkota.go.id E-mail : pendidikan@denpasarkota.go.id Faksimili : (0361) 236151 Penyedia : PT. Megah Tama Perkasa Nama : I Nyoman Rupawan,ST Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Dalung Badung E-mail : pt.megahtamaperkasa@yahoo.com Faksimili :
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas daerah Kota Denpasar (BKAD)
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	Tidak Ada
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak Ada
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian	Tidak Ada

	Pekerjaan (Bagian Kontrak)	
35.1	Gambar As Built	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>Empat Belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak. 2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan. 3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran. 4. Menghadirkan seluruh personel manajerial pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dan membawa dokumen bukti personel manajerial sesuai dokumen penawaran pada saat tender. 5. Menyerahkan Daftar Nama dan pembuktian kualifikasinya terhadap Personel Manajerial sesuai posisinya yang akan ditempatkan selama pelaksanaan proyek, untuk posisi: a. Pelaksana b. Petugas K3/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi <i>pada saat rapat persiapan penanda tanganan kontrak</i> 6. Menyerahkan Surat Persetujuan Vendor terhadap material : a. Kuda-kuda Baja Ringan
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah: 1. Memberikan keterangan kepada pihak luar terkait dengan proses pekerjaan konstruksi. 2. Pergantian personil manajerial.

56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: 1. Penggantian mandor lapangan. 2. Penggantian kepala tukang 3. <i>Laporan</i>			
58	Kepemilikan Dokumen	Tidak diperbolehkan			
65	Fasilitas	Tidak Ada			
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Tidak Ada			
70.1 (e))	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (<i>Tiga Puluh</i>) dari Harga Kontrak.			
70.2 (d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:			
		No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Ket.
		1	Pembayaran dilakukan sesuai dengan progress pekerjaan	(Progress pekerjaan yang dihitung – retensi 5%) x nilai kontrak dipotong pengembalian uang muka sebesar (progress pekerjaan yang dihitung – retensi 5%) x nilai uang muka	Progress pek. Kumulasi di lapangan mencapai min. sebesar 15%
		3	Pembayaran terakhir	Progress pekerjaan yang dihitung x nilai kontrak dipotong pengembalian uang muka sebesar progress pekerjaan yang dihitung x nilai uang muka	Progress pek. Kumulasi di lapangan mencapai sebesar 100% Dan menyerah kan jaminan pemeliharaan minimal sebesar 5% x harga kontrak
		Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Laporan Harian 2. Laporan Mingguan 3. Laporan Bulanan			

		4. Laporan Kemajuan Pekerjaan 5. Foto-foto dokumentasi
70.3 (f)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tidak Ada
70.4 (c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (<i>Sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>Sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Megah Tama Perkasa



I Nyoman Rupawan, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
Kota Denpasar



I Made Sudiasa Adnyana, SH
NIP. 19670925 199403 1 017



ປິຕິກິຊຸກຸສາວທາງເກສມໍ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກັບການສຶກສາ

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAKHRAGA

ຄະນະສຶກສາສາວທາງເກສມໍ (໐໘໒໑) ກະຊວງສຶກສາສາວທາງເກສມໍ (໐໘໒໑) ກະຊວງສຶກສາສາວທາງເກສມໍ

Jalan Mawar No.6 Denpasar Telp. (0361) 247521 Fax. (0361) 236151

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 027/4617 /DIKPORA/2023

Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Lt. II (8 RKB, Tangga) SDN 1 Ubung, Sumber Dana DAU
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	:	Penambahan Ruang Kelas Baru
Waktu Pelaksanaan	:	150 (Seratus lima puluh) Hari Kalender
Nomor Kontrak	:	027/2930 /DIKPORA/2023
Tanggal	:	31 Juli 2023
Nilai	:	Rp. 2.706.813.000,00
Nomor Addendum I	:	027/3522/DIKPORA/2023
Tanggal	:	11 Agustus 2023
Tahun Anggaran	:	2023
Kontraktor Pelaksana	:	PT. Megah Tama Perkasa
Alamat	:	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Dalung, Badung

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **I Made Sudiasa Adnyana,SH**
NIP : 19670925 199403 1 017
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Denpasar
Berkedudukan : Jalan Mawar No. 6 Denpasar
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
- Nama : **I Nyoman Rupawan, ST**
Jabatan : Direktur PT. Megah Tama Perkasa
Berkedudukan : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Badung
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima I (Pertama) untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Lt. II (8 RKB, Tangga) SDN 1 Ubung, Sumber Dana DAU persetujuan dan kesepakatan dimaksud kemudian dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Lt. II (8 RKB, Tangga) SDN 1 Ubung, Sumber Dana DAU .
- PIHAK PERTAMA menerima dengan baik Penyerahan Pertama Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Poin 1 dengan ketentuan bahwa kerusakan dan cacat – cacat yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA serta harus diperbaiki selama masa Pemeliharaan .
- Sesuai dengan Kontrak Harga Satuan pekerjaan tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA setelah Serah Terima Pertama ini masih bertanggung jawab terhadap segala kerusakan – kerusakan dan cacat – cacat yang tersembunyi selama Masa Pemeliharaan terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. MEGAH TAMA PERKASA



I NYOMAN RUPAWAN, ST
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru

I MADE SUDIASA ADNYANA, SH
NIP. 19670925 199403 1 017



ບົຍກິຊຸງກາທາທາທາທາ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ທິດສະນີທິດສະນີບົຍທາທາທາທາ

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ທິດສະນີທິດສະນີບົຍທາທາທາທາ

Jalan Mawar No.6 Denpasar Telp. (0361) 247521 Fax. (0361) 236151

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 000.3/5896/Disdikpora

Pekerjaan : Pembangunan Gedung Lt. II (8 RKB, Tangga) SDN 1 Ubung, Sumber Dana DAU
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Baru
Waktu Pelaksanaan : 150 (Seratus lima puluh) Hari Kalender
Nomor Kontrak : 027/2930 /DIKPORA/2023
Tanggal : 31 Juli 2023
Nilai : Rp. 2.706.813.000,00
Nomor Addendum I : 027/3522/DIKPORA/2023
Tanggal : 11 Agustus 2023
Tahun Anggaran : 2023
Kontraktor Pelaksana : PT. Megah Tama Perkasa
Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Dalung, Badung

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **I Made Sudiasta Adnyana,SH**
NIP : 19670925 199403 1 017
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Denpasar
Berkedudukan : Jalan Mawar No. 6 Denpasar
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
2. Nama : **I Nyoman Rupawan, ST**
Jabatan : Direktur PT. Megah Tama Perkasa
Berkedudukan : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Badung
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Kedua untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Lt. II (8 RKB, Tangga) SDN 1 Ubung, Sumber Dana DAU persetujuan dan kesepakatan dimaksud kemudian dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Lt. II (8 RKB, Tangga) SDN 1 Ubung, Sumber Dana DAU .
2. PIHAK PERTAMA menerima dengan baik Penyerahan Kedua Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Poin 1 dengan ketentuan bahwa kerusakan dan cacat – cacat yang timbul selama masa pemeliharaan sudah diperbaiki oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. MEGAH TAMA PERKASA



I NYOMAN RUPAWAN, ST
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru



I MADE SUDIASA ADNYANA, SH
NIP. 19670925 199403 1 017



SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : B.31.027/14929/SMK/DIKPORA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Raden Lela Saktijasila, S.Pd**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :

Nomor : **B.31.027/14472/SMK/DIKPORA (PENGGUNA JASA)**
30/MTP/V/2023 (PENYEDIA)

Tanggal : 4 Mei 2023

Dengan ini memerintahkan :

Nama : **I Nyoman Rupawan, ST**
Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Dalung Badung
Jabatan : Direktur
Dalam hal ini selaku wakil sah dari **PT. MEGAH TAMA PERKASA**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan	:	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Bebandem (Lanjutan)
2. Tanggal Mulai Kerja	:	8 Mei 2023
3. Syarat-syarat Pekerjaan	:	Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.
4. Waktu Penyelesaian	:	Selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 5 Agustus 2023
5. Hasil Pekerjaan	:	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Bebandem (Lanjutan)
6. Sanksi	:	Apabila Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kontrak, maka Pihak Kedua dapat dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak.

Menerima dan menyetujui :
PT. MEGAH TAMA PERKASA

I Nyoman Rupawan, ST
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen
pada Bidang Pembinaan SMK
Disdikpora Provinsi Bali

Raden Lela Saktijasila, S.Pd
NIP. 197109301999012001



පිළිගිණු ආරාධිතයා
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කිහිටි පිළිගිණු කිහිටි පිළිගිණු කිහිටි පිළිගිණු
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
තනතුරු පුහුණු කිරීමේ මධ්‍යම කොටස (පිළිගිණු) / ආරාධිතයා (පිළිගිණු) / පුහුණු කිරීමේ මධ්‍යම කොටස
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 226119, 235105

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMKN 1 BEBANDEM (LANJUTAN)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BIDANG PEMBINAAN SMK
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BALI

DENGAN

PT. MEGAH TAMA PERKASA

NOMOR : B.31.027/14472/SMK/DIKPORA (PENGGUNA JASA)
30/MTP/V/2023 (PENYEDIA)
TANGGAL : 4 MEI 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**KONTRAK**” dibuat dan ditandatangani di Bali pada hari **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor B.42.027/17905/P2PA/BPBJEK tanggal 26 April 2023, Surat Penunjukan antara :

Nama : **Raden Lela Saktijasila, S.Pd**
NIP : 197109301999012001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
Berkedudukan di : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2023, tanggal 18 April 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, selanjutnya disebut “**PENGGUNA JASA**”, dengan :

Nama : **I Nyoman Rupawan, ST**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Dalung Badung
Akta Notaris Nomor : 24
Tanggal : 18 November 2020
Notaris : Ni Nyoman Ayu Tri Agustini, SH., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. MEGAH TAMA PERKASA** selanjutnya disebut “**PENYEDIA**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971);
13. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 1982);
14. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
15. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
16. SKSNI T-15-1991-03 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung;
17. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI) Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SKSNI T-15-1991-03;
18. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 1726-200;
19. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002;
20. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002;
21. Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung SNI 03-1727:2013;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali 13) Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56);
23. Keputusan Gubernur Bali Nomor 869/03-M/HK/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Bebandem (Lanjutan) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Bebandem (Lanjutan) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Arsitektur
3. Pekerjaan Atap Plafond dan Lantai
4. Pekerjaan Instalasi Listrik dan Pas. Lampu
5. Pekerjaan Finishing
6. Pekerjaan Ramp Disabilitas
7. Pekerjaan Papan Nama Tulisan

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 638.989.000,00** (*enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.01.02.1.02.02
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Bali rekening nomor : 0110111001999 atas nama Penyedia : PT. Megah Tama Perkasa
- (4) Apabila adanya refocussing anggaran yang mengakibatkan paket pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan, maka PENYEDIA tidak bisa menuntut ganti rugi dan anggaran untuk pembayaran pekerjaan ini sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketersediaan anggaran karena situasi pandemic COVID-19.
- (5) Kontrak didasarkan atas sistem Harga Satuan (Unit Price) dan Harga satuan mengikat (Fixed Unit Price) seperti tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (1) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi

berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian Kerja;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi teknis; dan
 - i. Gambar-gambar.
 - j. Dokumen lainnya seperti Jaminan, SPPBJ, BAHP
- Dokumen-dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (*Sembilan puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Pasal 6

TUJUAN KONTRAK

Tujuan Perjanjian Kerja ini, untuk melaksanakan pekerjaan hasil tender pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Bebandem (lanjutan) pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub. Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah dengan sumber dana APBD Semesta Berencana Provinsi Bali yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Nomor : DPA/A.2/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 30 Maret 2023.

Pasal 7

DIREKSI PEKERJAAN

- (1) PENGGUNA JASA akan menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PENGGUNA JASA.
- (2) Direksi Pekerjaan bertugas mengawasi, meneliti dan memberikan pengarahannya pelaksanaan dan pencapaian target kuantitatif dan kualitatif dari pekerjaan yang dikontrakkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Direksi Pekerjaan bekerja sama dengan Konsultan Supervisi
- (4) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pasal 8

PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan pekerjaan dilakukan oleh PENGGUNA JASA.
- (2) PENYEDIA harus menyampaikan secara tertulis Struktur Personil Manajerial untuk diketahui oleh PENGGUNA JASA.
- (3) Dalam hal penggantian Struktur Personil Manajerial PENYEDIA wajib mendapat persetujuan PENGGUNA JASA.

- (4) Untuk keperluan pengendalian pekerjaan PENYEDIA harus membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan secara rutin baik harian, mingguan dan bulanan.
- (5) Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. Kontrak yang dinyatakan kritis apabila :
- a. Rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 0% - 70% dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan dengan rencana lebih besar 10%.
 - b. Rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 70% - 100% dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan dengan rencana lebih besar 5%.
 - c. Rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 70% - 100% dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak - pajak lain dan bea meterai yang berhubungan dalam pekerjaan ini menjadi tanggungan PENYEDIA yang sudah termasuk dalam nilai pekerjaan (Kontrak) ini.

Pasal 10

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Harga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Pembayaran Uang Muka.

- a. PENYEDIA berhak mengambil Uang Muka Maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak yaitu $Rp\ 638.989.000,00 \times 30\% = Rp.191.696.700,-$ (Seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang dibayarkan dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan setelah PENYEDIA menyerahkan kepada PENGUNA JASA Surat Jaminan uang muka, yang harus diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah/Jamkrida Provinsi Bali besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Uang Muka yang diberikan.
- b. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- c. Uang Muka tersebut diatas dapat diberikan hanya apabila PENYEDIA mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PENGUNA JASA disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
- d. Pengembalian uang muka akan diperhitungkan berangsur-angsur secara proposional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi fisik 100% (seratus perseratus) dan/atau sesuai pembayaran termin.
- e. Apabila berlakunya Surat Jaminan Uang Muka tersebut di atas hampir berakhir, sedangkan pengembalian Uang Muka belum habis diperhitungkan, maka PENYEDIA berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya. Apabila perpanjangan masa laku Surat Jaminan Uang Muka belum dapat diserahkan oleh PENYEDIA kepada PENGUNA JASA, maka PENGUNA JASA berhak mencairkan Jaminan tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada PENYEDIA dan menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bali atau memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan kepada PENYEDIA oleh PENGUNA JASA, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah uang muka yang telah dibayarkan oleh PENYEDIA.

(2) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati dengan sistem termin dimana besarnya pembayaran angsuran pertama dan angsuran berikutnya adalah sebesar prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan dan diterima oleh PENGUNA JASA, yang dituangkan di dalam Berita Acara prestasi fisik dengan mengurangkan angsuran pengembalian uang muka (jika ada pembayaran uang muka), angsuran yang telah dibayarkan, jaminan pemeliharaan (uang retensi) sebesar 5% (lima perseratus), pengenaan denda (jika ada), dan pajak. Pembayaran akan dibayarkan melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan/atau pada APBD Tahun Anggaran 2024.

- (3) Pembayaran untuk pekerjaan dengan prestasi 100% (pekerjaan sudah selesai) dimana serah terima pertama pekerjaan sudah dilaksanakan, maka nilai pekerjaan akan dibayar 100% (seratus perseratus) dikurangi dengan sisa pengembalian uang muka/pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya, pengenaan denda (jika ada) dan penundaan pembayaran sebesar 5% (lima perseratus) dari harga kontrak sebagai retensi serta pajak.

Pasal 11

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerja ini PENYEDIA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PENGGUNA JASA yang berupa Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah/Jamkrida Provinsi Bali.
- (2) Nilai Jaminan Pelaksanaan yaitu : $5\% \times \text{HPS} = 5\% \times \text{Rp.999.978.895,69} = \text{Rp.49.998.944,78}$ (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Jaminan pelaksanaan berlaku 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung dari diterbitkannya SPMK. Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah ditandatangani berita acara serah terima pekerjaan dan penyerahan jaminan pemeliharaan atau retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga kontrak.
- (4) Apabila terjadi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan Pelaksanaan harus diperpanjang sesuai dengan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- (5) Apabila PENYEDIA tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PENYEDIA dianggap tidak mampu dan permintaan perpanjangan waktu tidak dapat disetujui oleh PENGGUNA JASA.

Pasal 12

JAMINAN PEMELIHARAAN

- (1) Jaminan Pemeliharaan Wajib diberikan oleh PENYEDIA setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (Lima perseratus) dari nilai kontrak harus diberikan kepada PENGGUNA JASA untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang telah diserahkan.
- (3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (4) Apabila pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 100% (seratus perseratus) maka untuk mencairkan retensi diperlukan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah/Jamkrida Provinsi Bali.
- (5) Apabila masa pemeliharaan melewati tahun anggaran, PENYEDIA belum menyerahkan jaminan pemeliharaan pada akhir tahun anggaran maka retensi sebesar 5% (lima perseratus) akan dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Provinsi Bali.

Pasal 13

PENYERAHAN PERTAMA DAN KEDUA

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) PENYEDIA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PENGGUNA JASA untuk penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) PENGGUNA JASA melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENYEDIA, bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan PENYEDIA wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
- (3) PENGGUNA JASA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)
- (4) PENYEDIA wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- (5) Setelah masa pemeliharaan berakhir, PENYEDIA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PENGGUNA JASA untuk melakukan Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan.
- (6) PENGGUNA JASA menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah PENYEDIA melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan PENGGUNA JASA wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar

atau mengembalikan jaminan pemeliharaan apabila jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank.

- (7) Apabila masa pemeliharaan melampaui tahun anggaran, maka PENYEDIA dapat memperoleh uang retensi dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.
- (8) Apabila PENYEDIA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PENGGUNA JASA berhak menggunakan uang jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.

Pasal 14 ASURANSI

- (1) PENYEDIA harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang dipakai, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan serta resiko lain yang tidak dapat diduga.
- (2) Mengenai besarnya asuransi tersebut disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.

Pasal 15 PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

- (1) Pekerjaan tambah/kurang dianggap sah bila ada perintah PENGGUNA JASA secara tertulis.
- (2) Penentuan harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan tambah, didasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam perincian harga penawaran dan harga satuan OE dan apabila tidak ada, akan ditetapkan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atau persetujuan PENGGUNA JASA secara tertulis.
- (4) Apabila ada pekerjaan tambah, yang mengakibatkan bertambahnya nilai kontrak maka PENYEDIA wajib menyerahkan Jaminan pelaksanaan tambahan untuk Jaminan Pelaksanaan minimum sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga pekerjaan tambah.

Pasal 16 SANKSI-SANKSI

Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi, maka PENGGUNA JASA akan mengenakan sanksi-sanksi kepada PENYEDIA sebagai berikut :

- a. Memberikan teguran-teguran dan peringatan-peringatan.
- b. Menangguhkan pembayaran.
- c. Tidak membayar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan Pemberi Tugas.
- d. Pembongkaran/penggantian.
- e. Pemutusan Perjanjian Kerja/Kontrak.
- f. Memasukkan kedalam Daftar Hitam Rekanan
- g. Mengenaikan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk tiap hari keterlambatan dari Harga Kontrak sampai setinggi tingginya 5% dari Harga Kontrak dan Jaminan pelaksanaan akan cairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bali apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak pada masa keterlambatan ini.
- h. Apabila denda maksimal melewati tahun anggaran dan PENYEDIA belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak maka PENGGUNA JASA dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.
- i. Jaminan pelaksanaan akan cairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bali apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak pada masa keterlambatan ini.

Pasal 17 PERALATAN, BAHAN DAN TENAGA KERJA

- (1) Semua peralatan dan bahan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini disediakan oleh PENYEDIA.
- (2) PENYEDIA berkewajiban mengutamakan penggunaan peralatan/bahan produksi dalam negeri yang telah memenuhi standar yang telah ditentukan, dan menentukan sendiri besarnya kandungan lokal peralatan dan bahan yang digunakan.

- (3) PENYEDIA berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang diperlukan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- PENYEDIA diwajibkan mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerja dalam melaksanakan pekerjaan, dan jika terjadi kecelakaan, PENYEDIA diwajibkan dengan segera memberi pertolongan kepada korban dan segala biaya yang diperlukan menjadi tanggung jawab PENYEDIA.
 - PENYEDIA berkewajiban menyediakan obat-obatan yang cukup untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - PENYEDIA diwajibkan menyediakan barak kerja yang memenuhi persyaratan kesehatan, ketertiban serta persediaan air yang cukup.

Pasal 18

PEMUTUSAN HUBUNGAN KONTRAK

- Apabila PENYEDIA dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan telah mendapat 2 (dua) kali peringatan secara lisan dan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari PENGGUNA JASA, maka PENGGUNA JASA berhak secara sepihak memutuskan kontrak. Dalam hal ini Jaminan Pelaksanaan dan sisa jaminan uang muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah dan kepada PENYEDIA akan dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan.
- Apabila PENYEDIA secara sepihak memutuskan hubungan kontrak tanpa alasan yang dapat diterima PENGGUNA JASA, maka Jaminan Pelaksanaan dan sisa jaminan uang muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah dan kepada PENYEDIA akan dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan.

Pasal 19

KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA

- PENYEDIA bertanggungjawab atas keselamatan kerja pada semua kegiatan di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan pekerjaan :
 - Memberi perhatian penuh atas keselamatan semua orang yang ditugaskan di lapangan serta menjaga keadaan lapangan dan pekerjaan sebagaimana mestinya sehingga bahaya bagi orang-orang tersebut dapat dihindari.
 - Menyediakan dan memelihara semua penerangan, penjagaan, pemagaran, tanda hati-hati pada waktu dan dimana diperlukan atau diminta oleh PENGGUNA JASA atau oleh petugas yang berwenang untuk melindungi pekerjaan atau untuk keselamatan dan kenyamanan umum.
 - Melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup.

Tindakan-tindakan tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada :

 - Penyediaan fasilitas sanitasi untuk pencegahan pencemaran biologi atau pabrik pada lapangan atau lapisan air, saluran, sumur, tangki penampungan atau penyediaan air.
 - Menghindari pengerusakan/pembinaan tumbuhan dan binatang.
 - Menghindari terjadinya gas/asap buangan dari plant yang merugikan atau berlebihan, serta dari kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.
 - Menghindari pengerusakan/gangguan pada lapisan air, saluran, sumur, tangki penampungan/penyediaan air.
 - Apabila PENGGUNA JASA berpendapat bahwa tindakan - tindakan pencegahan yang telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan ini tidak memadai, maka PENYEDIA harus melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut sesuai petunjuk yang wajar dari PENGGUNA JASA.
- PENYEDIA harus membebaskan PENGGUNA JASA dari tanggung jawab atas kerugian akibat kebisingan dan gangguan-gangguan yang timbul selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan dari tuntutan ganti rugi yang disebabkan atau berhubungan dari tanggung jawab tersebut.
- PENYEDIA harus melakukan penanganan terkait pencegahan penularan COVID-19, biaya penyelenggaraan pencegahan penularan COVID-19 dibebankan kepada PENYEDIA, Mekanisme tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi :

- a. Menyediakan fasilitas pencegahan penularan COVID-19 yang dilakukan oleh PENYEDIA :
 - i) PENYEDIA wajib menyediakan fasilitas tambahan dan melaksanakan test swab secara berkala untuk pencegahan penularan COVID-19 di kantor dan lapangan bagi seluruh pekerja dan tamu;
 - j) Penyediaan fasilitas tambahan untuk pencegahan penularan COVID-19 diantaranya adalah :
 - Masker wajah
 - Cairan desinfektan
 - Alat semprot desinfektan manual
 - Sabun
 - Hand sanitizer
 - Tisu
 - Tempat cuci tangan
 - Wastafel
 - Sosialisasi
 - Pengukur suhu
- b. Petugas K3 wajib mengedukasi semua orang untuk mematuhi protokol dan menjaga diri dari penularan COVID-19.

Pasal 20
ADDENDUM

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas ketentuan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) bilamana di dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat penambahan atau pengurangan volume pekerjaan.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) diatur sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
Perubahan ketentuan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dituangkan dalam Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang setingkat dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) induknya.

Pasal 21
JAMINAN KONSTRUKSI

PENYEDIA harus menjamin hasil pekerjaannya selama kurun waktu minimal 10 (sepuluh) tahun terhitung dari selesainya masa pemeliharaan (FHO), bahwa pekerjaan tersebut dari segi teknis masih dianggap baik. Dalam hal ini terjadinya kerusakan terhadap hasil pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yang diakibatkan kelalaian oleh PENYEDIA yang di tentukan oleh Dewan/Panitia Arbitrase, maka PENYEDIA wajib memperbaikinya tanpa meminta biaya tambahan.

Pasal 22
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Yang digolongkan keadaan kahar adalah sebagai berikut :
 - a. Peperangan.
 - b. Kerusakan.
 - c. Revolusi.
 - d. Bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
 - e. Kebakaran.
 - f. Gangguan industri lainnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (Force majeure), maka PENYEDIA wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar.
- (3) Untuk keperluan perhitungan atas kerugian yang mungkin terjadi, PENYEDIA perlu segera mengambil tindakan/langkah pengumpulan data mengenai pekerjaan dengan mengambil dokumentasi/foto dan wajib melaporkan kepada Direksi Pekerjaan secara tertulis selambatlambatnya 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa diikuti laporan terperinci secara tertulis

paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut kepada PENGGUNA JASA, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

- (4) Apabila PENYEDIA lalai melaporkan secara tertulis, sehingga melampaui batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PENYEDIA kehilangan haknya untuk mengajukan claim atas kejadian tersebut.

Pasal 23

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kontrak ini, maka PARA PIHAK mengutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah.
- (2) Jika perselisihan PARA PIHAK mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dapat melalui **Layanan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSLKPP)**.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 24

DOMISILI

PARA PIHAK yang terkait dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ini sepakat memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 25

KEWAJIBAN TERHADAP PEMERIKSAAN

- (1) Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal ditemukan kekurangan Kualitas maupun Kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang berakibat merugikan Negara, maka penyedia jasa wajib bertanggung jawab secara hukum dan mengembalikan Kerugian Negara tersebut, apabila tidak bersedia mengembalikan akan dimasukkan dalam daftar hitam, dan menanggung sanksi hukum terhadap kelalaian tersebut.
- (2) Terhadap seluruh keluhan pengaduan dan laporan Masyarakat/ Wartawan/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atas pelaksanaan pekerjaan selama masa kontrak yang kerusakannya karena kelalaian pelaksanaan menjadi tanggung jawab penyedia untuk menyelesaikannya.

Pasal 26

LAPORAN DAN DOKUMENTASI

- (1) PENYEDIA wajib membuat laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pekerjaan.
- (2) PENYEDIA wajib membuat foto-foto (berwarna ukuran 3R) pelaksanaan pekerjaan yang merupakan dokumen yang memperlihatkan kegiatan-kegiatan, yaitu situasi dan kondisi sebelum, sedang dan sesudah dikerjakan, sehingga dapat menunjukkan gambaran nyata dari sebagian kegiatan maupun keseluruhan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Untuk dapat menunjukkan perbedaan lapangan dari ketiga fase tersebut maka cara memotretnya harus dari lokasi yang sama.
- (4) Foto pekerjaan tersebut harus dibuat rangkap 5 (lima) lengkap dengan albumnya dan diserahkan kepada PENGGUNA JASA sebelum Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Pasal 27

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ini oleh PENGGUNA JASA dan PENYEDIA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, merupakan kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku

bagi PENGGUNA JASA dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

- (3) Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak ini, maka ketentuan pada pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi dalam kontrak ini, apabila PENYEDIA tidak memenuhi kewajibannya menurut kontrak.
- (4) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PENYEDIA
PT. Megah Tama Perkasa


I Nyoman Rupawan, ST
Direktur

PENGGUNA JASA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang PSMK Disdikpora Provinsi Bali,



Raden Lela Saktijasila, S.Pd
NIP. 197109301999012001



PT. MEGAH TAMA PERKASA

KONTRAKTOR / PERDAGANGAN UMUM

Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Kabupaten Badung – Bali
Kantor Operasional : Jln. Gatot Subroto VI G No. 1 Denpasar, Telp : (0361) 9092276
e-mail : pt.megahtamaperkasa@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA I (PERTAMA)

Nomor : 77/MTP/VIII/2023

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **I Nyoman Rupawan, ST.**
Perusahaan : PT. Megah Tama Perkasa
Jabatan : Direktur
Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Kabupaten Badung - Bali
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Raden Lela Saktijasila, S.PD**
Nip : 19710930 199901 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Nomor : B.31.027/32835 /SMK/Dikpora tanggal 5 Agustus 2023 maka PIHAK KESATU menyatakan dengan sesungguhnya telah menyerahkan hasil Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Bebandem (Lanjutan) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima Hasil Pekerjaan tersebut dari PIHAK KESATU dengan perincian sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
Nomor : B.31.027/14472/SMK/DIKPORA (PENGGUNA JASA)
30/MTP/V/2023 (PENYEDIA)
Tanggal : 4 Mei 2023
- Mutual Check Awal (MC 0 %)
Nomor : B. B.31.027/16363/SMK/DIKPORA
Tanggal : 22 Mei 2023
- Addendum - I
Nomor : B.31.027/30378/SMK/DIKPORA (PENGGUNA JASA)
87/MTP/VII/2023 (PENYEDIA)
Tanggal : 10 Juli 2023
- Nilai Kontrak : Rp. 638.989.000,00

Menerangkan bahwa:

1. Penyedia telah melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan petunjuk dan syarat – syarat yang ditentukan PPK
2. Penyedia menyerahkan hasil pekerjaan tersebut diatas dan PPK menerima dengan baik hasil pekerjaan dengan Progress Fisik 100%
3. Penyedia masih tetap bertanggungjawab terhadap segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada Bidang Pembinaan SMK,
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Bali



Raden Lela Saktijasila, S.PD
Nip. 19710930 199901 2 001

Pihak Kesatu
Kontraktor Pelaksana
PT. Megah Tama Perkasa



I Nyoman Rupawan, ST
Direktur



PT. MEGAH TAMA PERKASA

KONTRAKTOR / PERDAGANGAN UMUM

Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Kabupaten Badung – Bali
Kantor Operasional : Jln. Gatot Subroto VI G No. 1 Denpasar, Telp : (0361) 9092276
e-mail : pt.megahtamaperkasa@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA II (KEDUA)

Nomor : 21/MTP/II/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **I Nyoman Rupawan, ST.**
Perusahaan : PT. Megah Tama Perkasa
Jabatan : Direktur
Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Kabupaten Badung - Bali
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Raden Lela Saktijasila, S.PD**
Nip : 19710930 199901 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Nomor : B.31.027/ /SMK/Dikpora tanggal 31 Januari 2024 maka PIHAK KESATU menyatakan dengan sesungguhnya telah menyerahkan hasil Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Bebandem (Lanjutan) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima Hasil Pekerjaan tersebut dari PIHAK KESATU dengan perincian sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
Nomor : B.31.027/14472/SMK/DIKPORA (PENGGUNA JASA)
30/MTP/V/2023 (PENYEDIA)
- Tanggal : 4 Mei 2023
- Mutual Check Awal (MC 0 %)
Nomor : B. B.31.027/16363/SMK/DIKPORA
Tanggal : 22 Mei 2023
- Addendum - I
Nomor : B.31.027/30378/SMK/DIKPORA (PENGGUNA JASA)
87/MTP/VII/2023 (PENYEDIA)
- Tanggal : 10 Juli 2023
- Nilai Kontrak : Rp. 638.989.000,00

Menerangkan bahwa:

1. Penyedia telah melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan petunjuk dan syarat – syarat yang ditentukan PPK
2. Penyedia menyerahkan hasil pekerjaan tersebut diatas dan PPK menerima dengan baik hasil pekerjaan.

- 3: Penyedia sudah memperbaiki segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada Bidang Pembinaan SMK,
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Bali



Raden Lela Saktijasila, S.PD
Nip. 19710930 199901 2 001

Pihak Kesatu
Kontraktor Pelaksana
PT. Megah Tama Perkasa



I Nyoman Rupawan, ST
Direktur



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 812000184053900040001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MEGAH TAMA PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120001840539 |
| 3. Alamat Kantor | : BUMI DALUNG PERMAI BLOK TT NO8 BR CELUK, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali
Kode Pos: 00000 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan |
| 6. Lokasi Usaha | : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali
Kode Pos: 80117 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Oktober 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





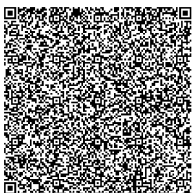
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 812000184053900040001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. MEGAH TAMA PERKASA:

Asosiasi yang diikuti : APAKSINDO
Nama PJBU : I NYOMAN RUPAWAN, SARJANA TEKNIK
Nama PJTBU : I NYOMAN RUPAWAN / F 1993 01285 2022 0001597 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : pt.megahtamaperkasa@yahoo.com
NPWP : 022779359906000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.03.2023.0056597
Ditetapkan tanggal : 2023-10-24
Masa Berlaku s.d. : 2026-10-23

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG006	Umum	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	I PANDE NYOMAN WIRAWAN F 1993 60435 2023 0126824 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120001840539

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MEGAH TAMA PERKASA |
| 2. Alamat Kantor | : BUMI DALUNG PERMAI BLOK TT NO8 BR CELUK, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, Kode Pos: 80361 |
| No. Telepon | : 0361466076 |
| Email | : pt.megahtamaperkasa@yahoo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 Agustus 2018
Perubahan ke-1, tanggal: 10 November 2023

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 April 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120001840539

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	42111.B	KONSTRUKSI JALAN RAYA	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 , Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali	Izin Usaha
2	42211.B	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali	Izin Usaha
3	42112.B	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali	Izin Usaha
4	42113.B	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali	Izin Usaha
5	42212.B	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali	Izin Usaha
6	47793	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali	Izin Usaha
7	47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali	Izin Usaha
8	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali	Izin Usaha
9	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47529 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Bahan Dan	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Barang Konstruksi Lainnya	Provinsi Bali Kode Pos: 80363				
2	41018 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	41017 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Penginapan	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	41011 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Hunian	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	42912 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	42911 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	41013 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Industri	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



							beroperasi/produksi
8	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	BUMI DALUNG PERMAI BLOK TT NO8 BR CELUK, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80361	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
9	41012 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Perkantoran	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 , Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
10	41014 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
11	41016 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Pendidikan	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
12	41015 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Kesehatan	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 , Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
13	41019 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Lainnya	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 , Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
14	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80361	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	- -
15	43301 (Pendukung)	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	BUMI DALUNG PERMAI BLOK TT NO8 BR CELUK, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80361	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 81200018405390004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MEGAH TAMA PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120001840539 |
| 3. Alamat Kantor | : BUMI DALUNG PERMAI BLOK TT NO8 BR CELUK, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, Kode Pos: 80361 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0361466076 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan |
| 7. Lokasi Usaha | : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, Kode Pos: 80117 |
| 8. Status | : Telah diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 Desember 2023

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 81200018405390004**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41016 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Pendidikan	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.277.935.9-906.000

PT. MEGAH TAMA PERKASA

Bumi Dalung Permai Blok Tt No.8, Br. Catur
Canggu-Kuta Utara,
Badung-Bali 80361

TERDAFTAR : 12-07-2004



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
PEM-249/WPJ.17 /KP.0603/2010

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MEGAH TAMA PERKASA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.277.935.9-906.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45221 -
BANGUNAN JALAN, JEMBATAN, DAN
LANDASAN
4. Alamat : BUMI DALUNG PERMAI BLOK TT NO.8,
BR.CELUK
CANGGU - KUTA UTARA
KAB.BADUNG - 80361
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak :

[x]	PPh Pasal 4(2)	[x]	PPh Pasal 23
[x]	PPh Pasal 15	[x]	PPh Pasal 25
[x]	PPh Pasal 19	[x]	PPh Pasal 26
[x]	PPh Pasal 21	[x]	PPh Pasal 29
[-]	PPh Pasal 22		

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 12 Juli 2004.

Denpasar, 19 Mei 2010

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



AAN ALIPURANTO, SE.MT
NIP.060080255

Register : 062165901
KP.PDIP.4.2-00



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
PEM-249/WPJ.17 /KP.0603/2010

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Nama : PT. MEGAH TAMA PERKASA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.277.935.9-906.000
(NPWP)
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 45221 -
(KLU)
BANGUNAN JALAN, JEMBATAN, DAN
LANDASAN
4. Alamat : BUMI DALUNG PERMAI BLOK TT NO.8,
BR.CELUK
CANGGU - KUTA UTARA
KAB.BADUNG - 80361
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [-] PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 07 Februari 2005.

Denpasar, 19 Mei 2010

Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



AAN ADIPURANTO, SE.MI
NIP 060080255



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA

0022 7793 5990 6000

MEGAH TAMA PERKASA



BR CELUK PERUMAHAN BUMI DALUNG PERMAI TT NO.8 RT.
000 RW. 000, DALUNG, KUTA UTARA, KAB. BADUNG, BALI

TANGGAL TERDAFTAR 12/07/2004



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP BALI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA

JALAN A. YANI NO. 100, DENPASAR, 80111

TELEPON (0361) 230010, 7804482, 226749; FAKSIMILE (0361) 230007; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : KET-00101/KSWP-CT/KPP.1706/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : MEGAH TAMA PERKASA

NPWP : 0022779359906000

Alamat : BR CELUK PERUMAHAN BUMI DALUNG PERMAI TT NO.8, RT 000, RW 000,
DALUNG, KUTA UTARA, KAB. BADUNG, BALI, 80365 Indonesia

Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara untuk layanan publik berupa Permohonan KSWP tahun 2025.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**SPT TAHUNAN
BADAN**

PT. MEGAH TAMA PERKASA

PEMBETULAN 1

TAHUN 2024

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MEGAH TAMA PERKASA
NPWP : 022779359906000 / 0022779359906000
NITKU : 0022779359906000000000
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : 01-12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 1
Status SPT : Nihil
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 21/05/2025
Nomor Tanda Terima Elektronik : 82359506561252021641
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PT. MEGAH TAMA PERKASA
LAPORAN RUGI LABA
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2024

NO	URAIAN	Rp	Rp	100%
I	Pendapatan :			
	Pendapatan atas Prestasi		47.812.336.285,00	111,00
	PPN		4.738.159.451,67	11,00
	Pendapatan Bersih		43.074.176.833,33	100,00
II	Biaya Proyek +Hutang		38.928.134.520,00	90,37
	Laba Bruto		4.146.042.313	9,63
III	Biaya Operasional :			
1	B. Gaji	531.210.000,00		
2	B. Telephone	6.823.027,00		
3	B. Listrik / PDAM	4.436.691,00		
4	Operasional Kendaraan	96.561.677,00		
5	B. Administrasi	11.160.000,00		
6	B. Marketing	26.200.000,00		
7	B. Lain-lain	17.935.630,00		
8	B. Penyusutan Ak. Tetap	23.061.000,00		
	Total B. Operasional		717.388.025	1,67
	Laba Operasional		3.428.654.288	7,96
IV	Pendapatan & B. Lain lain			
1	Pendapatan Jasa Giro	30.224.490,00		
2	Biaya Adm & Tax	6.596.658,00		
			23.627.832	0,05
	Laba Bersih Sbl Pajak		3.452.282.120	8,01
V	Pajak Penghasilan			
	Pajak pph final 1,75		750.976.023	1,74
	Pajak pph 23 (1,5)		2.418.919	
			753.394.942	
	Laba Bersih Stlh Pajak		2.698.887.178	6,27

Denpasar, 17 Mei 2025

PT. MEGAH TAMA PERKASA


I NYOMAN RUPAWAN
 DIREKTUR

PT. MEGAH TAMA PERKASA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	RP	RP	NO	URAIAN	RP	RP
I	AKTIVA LANCAR :			III	HUTANG LANCAR :		
1	KAS		422.200,00	1	HUTANG USAHA	4.520.015.318,00	
2	BANK		11.734.175.297,00	2	HUTANG PAJAK PENGHASILAN	-	
3	KAS BON		19.000.000,00	3	HUTANG PPH PSL 21	-	
4	DEPOSITO		-	4	HUTANG PAJAK	-	
5	PIUTANG		-	5	HUTANG LAIN-LAIN	348.820.000,00	
6	PAJAK DIBAYAR DIMUKA		916.765.803,00				
7	PIUTANG LAIN-LAIN		1.778.304.788,00				
	TOTAL AKTIVA LANCAR		14.448.668.088,00	IV	HUTANG BANK		4.868.835.318,00
II	AKTIVA TETAP :			IV	MODAL :		3.800.000.000,00
1	PERALATAN/INVENTARIS	194.377.000,00		1	MODAL	100.000.000,00	
	AKUM.PENYUSUTAN	167.944.000,00		2	LABA DITAHAN	3.079.378.591,00	
			26.433.000,00	3	LABA TAHUN BERJALAN	2.698.887.178,53	
2	TANAH / BANGUNAN	125.800.000,00					
	AKUM.PENYUSUTAN	53.800.000,00					
		53.800.000,00	72.000.000,00				
3	KENDARAAN	25.000.000,00					
	AKUM.PENYUSUTAN	25.000.000,00					
	TOTAL AKTIVA TETAP		98.433.000,00				5.878.265.769,53
	TOTAL AKTIVA		14.547.101.088		TOTAL PASSIVA		14.547.101.088

Denpasar, 17 Mei 2025
PT. MEGAH TAMA PERKASA

INYOMAN RUPAWAN
DIREKTUR

PT. MEGAH TAMA PERKASA

DAFTAR HARTA BERWUJUD DAN PENYUSUTAN YANG DIPEROLEH S/D 2024

NO	JENIS AKTIVA TETAP	TAHUN PEROLEHAN	UNIT	NILAI PEROLEHAN	GOL	NILAI BUKU	%	BIAYA PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S/D DES 24	NILAI BUKU AKHIR Des-24
I	PERALATAN									
1	PERALATAN / INVENTARIS									
2	BOR MAKITA	2006	1	67.200.000,00		67.200.000,00	0,125	-	67.200.000,00	-
3	HP 6270	2006	1	450.000,00		450.000,00	0,25	-	450.000,00	-
4	KOMPUTER P IV	2006	1	2.950.000,00		2.950.000,00	0,25	-	2.950.000,00	-
5	GUNTING	2007	1	4.960.000,00		4.960.000,00	0,25	-	4.960.000,00	-
6	PRINTER CANON	2013	1	2.400.000,00		2.400.000,00	0,25	-	2.400.000,00	-
7	MAKTEC MT 240	2014	1	575.000,00		575.000,00	0,25	-	575.000,00	-
8	MOLEN	2015	1	31.600.000,00		31.600.000,00	0,25	-	31.600.000,00	-
9	MOLEN AZADA	2015	1	16.000.000,00		16.000.000,00	0,25	-	16.000.000,00	-
10	LAPTOP THOSIBHA	2015	1	22.900.000,00		22.900.000,00	0,25	-	22.900.000,00	-
11	LED MONITOR	2017	1	5.980.000,00		5.980.000,00	0,25	-	5.980.000,00	-
12	POMPA PC 500	2017	1	950.000,00		950.000,00	0,25	-	950.000,00	-
13	SERVICE KOMPUTER	2023	1	3.168.000,00		3.168.000,00	0,25	-	3.168.000,00	-
14	SERVICE KOMPUTER	2023	1	5.321.000,00		5.321.000,00	0,25	-	5.321.000,00	-
15	GERINDA	2023	1	3.061.000,00		3.061.000,00	0,25	1.330.250,00	1.330.250,00	3.990.750,00
16	NOTE BOOK ASUS	2024	1	2.025.000,00		2.025.000,00	0,25	765.250,00	765.250,00	2.295.750,00
17	PRCPU INTEL CORE I5GEN4 +PRINTER	2024	1	6.289.000,00		6.289.000,00	0,25	506.250,00	506.250,00	1.518.750,00
18	MAINTENANCE PRINTER	2024	1	5.644.000,00		5.644.000,00	0,25	1.572.250,00	1.572.250,00	4.716.750,00
19	MAINTENANCE COMP	2024	1	1.956.000,00		1.956.000,00	0,25	1.411.000,00	1.411.000,00	4.233.000,00
20	SERVICE PC	2024	1	5.771.000,00		5.771.000,00	0,25	489.000,00	489.000,00	1.467.000,00
21	SERVICE LAPTOP	2024	1	4.207.000,00		4.207.000,00	0,25	1.442.750,00	1.442.750,00	4.328.250,00
				970.000,00		970.000,00	0,25	1.051.750,00	1.051.750,00	3.155.250,00
								242.500,00	242.500,00	727.500,00
	SUB TOTAL			194.377.000,00		194.377.000,00		8.811.000,00	167.944.000,00	26.433.000,00
II	GEDUNG									
1	GEDUNG KANTOR									
2	SEWA KANTOR	2019	1	5.800.000,00		5.800.000,00	0,1	-	5.800.000,00	-
			1	120.000.000,00		120.000.000,00	0,07	8.000.000,00	48.000.000,00	72.000.000,00
	SUB TOTAL									
III	KENDARAAN									
				125.800.000,00		125.800.000,00		8.000.000,00	53.800.000,00	72.000.000,00

1 ENGKEL	2021	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,25	6.250.000,00	25.000.000,00	-
			25.000.000,00	25.000.000,00		6.250.000,00	25.000.000,00	-
			345.177.000,00	345.177.000,00		23.061.000,00	246.744.000,00	98.433.000,00

Denpasar, 17 Mei 2025

PT. MEGAH TAMA PERKASA


 I NYOMAN RUPAWAN
 DIREKTUR

DAFTAR PAJAK YANG TELAH DILAPOR
PT. MEGAHTAMA PERKASA

TAHUN 2024

NO	BULAN	PEMOTONG	N KONTRAK	DPP	PPN	PPH 4 (2)	PASAL 22/2	KET
1	SMKN 1 BEBANDEM LANJUTAN MARET	DISDIKPORA PROVINSI BALI 00.143.716.9.903.000/ PELUNASAN	191.696.700	172.699.730	18.996.970	3.022.245		F.52304633
			191.696.700	172.699.730	18.996.970	3.022.245		
2	PEMBANGUNAN PEMUGARAN / PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH LUAS DIBAWAH 10 HA						-	
	JUNI	D.PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB BADUNG 00.292.794.5.906.000/DP	1.943.159.033	1.750.593.723	192.565.310	30.635.390	-	F.52304634
	SEPT	D.PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB BADUNG 00.292.794.5.906.000/I	3.173.826.421	2.859.303.082	314.523.339	50.037.804	-	F.52304645
	NOV	D.PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB BADUNG 00.292.794.5.906.000/II	1.360.211.323	1.225.415.606	134.795.717	21.444.773	-	F.52304658
				-	-	-	-	
			6.477.196.777	5.835.312.412	641.884.365	102.117.967	-	
3	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERBEKEL DESA UNGASAN						-	
	JUNI	UNGASAN KUTA SELATAN KAB. BADUNG 00.081.085.3.905.000/I	1.161.850.360	1.046.712.036	115.138.324	18.317.461	-	F.52304636
	AGUST	UNGASAN KUTA SELATAN KAB. BADUNG 00.081.085.3.905.000/II	2.323.700.720	2.093.424.072	230.276.648	36.634.921	-	F.52304642
	OKT	UNGASAN KUTA SELATAN KAB. BADUNG 00.081.085.3.905.000/III	2.323.700.720	2.093.424.072	230.276.648	36.634.921	-	F.52304648
	NOV	UNGASAN KUTA SELATAN KAB. BADUNG 00.081.085.3.905.000/IV	2.323.700.720	2.093.424.072	230.276.648	36.634.921	-	F.52304656
	DES	UNGASAN KUTA SELATAN KAB. BADUNG 00.081.085.3.905.000/V	2.904.625.900	2.616.780.090	287.845.810	45.793.652	-	F.52304673
	DES	UNGASAN KUTA SELATAN KAB. BADUNG 00.081.085.3.905.000/VI	580.925.180	523.356.018	57.569.162	9.158.730	-	F.52304674
				-	-	-	-	

			11.618.503.600	10.467.120.360	1.151.383.240	183.174.606		
4	PEMBANGUNAN PLHUT KEMENAG BANGLI							
JULI	KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROP. DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DA UMRAH KEMENTRIAN							
	00.118.331.8.903.000/I	284.377.050	256.195.541	28.181.509	4.483.422			F.52304637
JULI	KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROP. DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DA UMRAH KEMENTRIAN							
	00.118.331.8.903.000/II	568.754.100	512.391.081	56.363.019	8.966.844			F.52304641
AGUST	KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROP. DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DA UMRAH KEMENTRIAN							
	00.118.331.8.903.000/III	643.754.100	579.958.649	63.795.451	10.149.276			F.52304644
OKT	KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROP. DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DA UMRAH KEMENTRIAN							
	00.118.331.8.903.000/IV	399.169.400	359.612.072	39.557.328	6.293.211			F.52304650
OKT	KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROP. DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DA UMRAH KEMENTRIAN							
	00.118.331.8.903.000/V	99.792.350	89.903.018	9.889.332	1.573.303			F.52304651
		1.995.847.000	1.798.060.360	197.786.640	31.466.056			
5	PEMBANGUNAN SMP N 4 ABIANSEMAL							
JULI	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KAB BADUNG							
	00.332.860.6.906.000/DP	3.192.764.713	2.876.364.606	316.400.107	50.336.381			F.52304638
OKT	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KAB BADUNG							
	00.332.860.6.906.000/I	2.979.913.732	2.684.606.966	295.306.766	46.980.622			F.52304649
DES	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KAB BADUNG							
	00.332.860.6.906.000/II	4.469.870.598	4.026.910.449	442.960.149	70.470.933			F.52304668
		10.642.549.043	9.587.882.021	1.054.667.022	167.787.935			
6	PEMBANGUNAN KAMPUNG KULINER SEAFOOD SERANGAN							
JULI	DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR							
	00.291.405.9.901.000/DP	1.561.274.028	1.406.553.178	154.720.850	24.614.681			F.52304639
OKT	DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR							
	00.291.405.9.901.000/I	1.092.891.820	984.587.225	108.304.595	17.230.276			F.52304647
OKT	DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR							
	00.291.405.9.901.000/II	1.639.337.730	1.476.880.838	162.456.892	25.845.415			F.52304652
DES	DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR							
	00.291.405.9.901.000/III	650.530.845	586.063.824	64.467.021	10.256.117			F.52304664
DES	DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR							
	00.291.405.9.901.000/IV	260.212.338	234.425.530	25.786.808	4.102.447			F.52304665
		5.204.246.761	4.688.510.595	515.736.166	82.048.935			
7	PEMBANGUNAN GED. KANTOR DAN PENATAAN HALAMAN UPTD METROLOGI LEGAL KAB. BADUNG							

	AGUST	DPUPR KAB BADUNG 00.332.861.4.906.000/DP	1.763.566.833	1.588.798.949	174.767.884	27.803.982	F.52304643
	NOV	DPUPR KAB BADUNG 00.332.861.4.906.000/I	1.234.496.783	1.112.159.264	122.337.519	19.462.787	F.52304663
	DES	DPUPR KAB BADUNG 00.332.861.4.906.000/II	3.075.489.695	2.770.711.437	304.778.258	48.487.450	F.52304676
			6.073.553.311	5.471.669.650	601.883.661	95.754.219	
8	REHAB GEDUNG SMPN 1 DENPASAR						
	AGUST	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA DENPASAR 00.277.285.3.903.000/DP	290.307.332	261.538.137	28.769.195	4.576.917	F.52304640
	DES	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA DENPASAR 00.277.285.3.903.000/100%	677.383.776	610.255.654	67.128.122	10.679.474	F.52304662
			967.691.108	871.793.791	95.897.317	15.256.391	
9	DES	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA DENPASAR 00.277.285.3.903.000/100%	15.648.000	14.097.297	1.550.703	246.703	F.52304660
			15.648.000	14.097.297	1.550.703	246.703	
10	PEMBANGUNAN SMP N 1 KUTA UTARA						
	OKT	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA KAB BADUNG 00.332.860.6.906.000/ DP	518.727.716	467.322.267	51.405.449	8.178.140	F.52304646
	DES	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA DENPASAR 00.277.285.3.903.000/100%	1.210.364.669	1.090.418.621	119.946.048	19.082.326	F.52304672
			1.729.092.385	1.557.740.887	171.351.498	27.260.466	
12	PEMBANGUNAN SCREENHOUSE MODERN PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTICULTURA						
	NOV	DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN 63.717.093.7.907.000	472.000.000	425.225.225	46.774.775	7.441.441	F.52304659
			472.000.000	425.225.225	46.774.775	7.441.441	
13	REHAB AULA ,BALAI SERBAGUNA SMPN 2 DENPASAR						
	DES	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA DE 00.277.285.3.903.000/DP	477.932.700	430.570.000	47.362.700	7.534.975	F.52304661
	DES	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA DE 00.277.285.3.903.000/100	1.115.176.300	1.004.663.333	110.512.967	17.581.608	F.52304666
			1.593.109.000	1.435.233.333	157.875.667	25.116.583	
14	PENATAAN HALAMAN HANGGAR K PENCARIAN DAN PERTOLONGAN						

67.94
90.30
158.24

	DES	KANTOR Pencarian dan Pertolongan Denpasar Badan Nasional	00.123.625.6.905.000	199.535.000	179.761.261	19.773.739	3.145.822	-	F.52304667	
				199.535.000	179.761.261	19.773.739	3.145.822	-		
15	PENGADAAN MEUBEL BAPEDA PROV BALI			90.400.000	81.441.441	8.958.559	-	1.221.622	F.52304669	PPH 23 (1,5)
	DES	BAPEDA PROV. BALI	00.298.2049.903.000					397.297	F.52304670	PPH 23
	DES	BAPEDA PROV. BALI	00.298.2049.903.000	29.400.000	26.486.486	2.913.514	-			
	DES	BAPEDA PROV. BALI	00.298.2049.903.000	59.200.000	53.333.333	5.866.667	-	800.000	F.52304671	PPH 23
				179.000.000	161.261.261	17.738.739	-	2.418.919		
16	PEMELIHARAAN BANGUNAN GED. DAN R SEKOLAH NEGERI WIL. BADUNG UTARA								F.52304675	
	DES	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KAB BADUNG	00.332.860.6.906.000/100%	452.667.600	407.808.649	44.858.951	7.136.651			
				452.667.600	407.808.649	44.858.951	7.136.651			
				47.812.336.285	43.074.176.833	4.738.159.452	750.976.023	2.418.919		

Denpasar, 30 APRIL 2025
PT. MEGAH TAMA PERKASA


I NYOMAN RUPAWAN
DIREKTUR

Alamat :
JALAN KARNA 10
Telpon 226095
Fax : (0361) 226095



SALINAN AKTA

KANTOR NOTARIS

K. Rames Iswara S.H.

DI
DENPASAR

Nomor : - 5 -
Tanggal : 5 Juni 2004
Hal : AKTA PENDIRIAN
 PERSERDAN TERBATAS
 PT. " MEGAH TAMA PER-
 KASA ", berkedudukan
 di Kabupaten Badung.
             ~~~~~



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. "MEGAH TAMA PERKASA"

Nomor : 5.-

KANTOR NOTARIS & P.A.T.  
K. RAMES ISWARA, SH.  
Jalan Karna 10, Telp. 26096  
DENPASAR

-Pada hari ini, hari Sabtu tanggal lima Juni tahun --  
dua ribu empat. -----

-Hadir dihadapan saya, KETUT RAMES ISWARA, Sarjana --  
Hukum, Notaris di Denpasar, dengan dihadiri oleh ----  
saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan akan di ----  
sebutkan dalam bagian akhir dari akta ini : -----

1. Tuan I WAYAN SUTAYA, Sarjana Ekonomi, lahir di ---  
Buleleng, pada tanggal 31-12-1961 (tiga puluh satu  
Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu), -  
swasta, bertempat tinggal di Denpasar, Jalan Tukad  
Pancoran II D/17, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
nomor 22.5003.311261.0067, Warga Negara Indonesia.
2. Tuan I KETUT DADI, lahir di Karangasem, pada ----  
tanggal 12-11-1969 (dua belas Nopember seribu ---  
sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, ----  
bertempat-tinggal di Denpasar, Jalan Jepun Pipil-  
V/1, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
22.5002.121169.1001, Warga Negara Indonesia. ----
3. Tuan I KETUT SIPANG, lahir di Banjar Tauman, pada  
tahun 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh ----  
lima), swasta, bertempat tinggal di Banjar -----  
Tauman, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten  
Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----  
22.01.006.311265/0196532, Warga Negara Indonesia.
4. Tuan I NYOMAN RUPAWAN, Sarjana Teknik, lahir di -  
Buleleng, pada tanggal 15-9-1971 (lima belas ----  
September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu)

swasta, bertempat tinggal di Denpasar, Jalan -----  
Tukad Pancoran IV H/5, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 22.5001.150971.1001, Warga Negara -----  
Indonesia. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --

-Para penghadap menerangkan bahwa dengan tidak -----  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah -----  
sepakat dan setuju untuk bersama sama mendirikan -----  
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -----  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini ---  
(untuk selanjutnya cukup disebut dengan "Anggaran ---  
Dasar") sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. -Perseroan terbatas ini bernama : PT. -----

"MEGAH TAMA PERKASA", (selanjutnya dalam Anggaran-  
dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), ---  
berkedudukan di Kabupaten Badung. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ---  
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah-  
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan ---  
oleh Direksi, dengan persetujuan dari atau aktanya  
ditandatangani bersama dengan sekurang kurangnya---  
seorang anggota Komisaris .-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan ini didirikan untuk waktu yang lamanya ---  
tidak ditentukan .-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----



1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah dibidang : ----
  - a. perdagangan umum; ----
  - b. kontraktor; ----
  - c. leveransir, grossir dan distributor. ----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas--  
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha : ----
  - a. perdagangan umum, baik atas tanggungan sendiri  
maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain  
termasuk perdagangan lokal, antar pulau, ekspor  
dan impor; ----
  - b. pemborongan, perencanaan dan pelaksanaan segala  
macam pekerjaan bangunan dan tehnik, termasuk -  
jematan, jalan dan pengairan, pekerjaan ----  
pekerjaan penggalian, pemasangan instalasi ----  
listrik, air minum, mesin mesin serta pekerjaan  
pekerjaan lain yang lazim berhubungan dengan --  
itu; ----
  - c. menyalurkan segala macam barang barang baik ---  
secara grosir maupun eceran. ----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah ----  
Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), ----  
terbagi atas 200 (dua ratus) saham, masing ----  
masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000. ----  
(satu juta rupiah). ----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan--  
disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri-  
yaitu : ----
  - a. Tuan I Wayan Sutaya, Sarjana Ekonomi: 35 (tiga)

- puluh lima) saham atau dengan bernilai nominal-  
seluruhnya tiga puluh lima juta rupiah -----  
.....Rp. 35.000.000,-
- b. Tuan I Ketut Sipang: 30  
(tiga puluh) atau dengan  
bernilai nominal seluruhnya  
tiga puluh juta rupiah .....Rp. 30.000.000,-
- c. Tuan I Ketut Dadi: 30 (tiga  
puluh) saham atau dengan  
bernilai nominal seluruhnya  
tiga puluh juta rupiah ..... Rp. 30.000.000,-
- d. Tuan I Nyoman Rupawan,  
Sarjana Teknik: 5 (lima)  
saha atau dengan bernilai  
nominal seluruhnya lima  
juta rupiah ..... Rp. 5.000.000,-
- Jumlah : 100 (seratus)  
saham atau dengan bernilai  
nominal seluruhnya seratus  
juta rupiah ..... Rp. 100.000.000,-
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap -  
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau-  
seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000.- (seratus---  
juta rupiah), telah disetor penuh dengan uang-----  
tunai kepada perseroan oleh masing masing pendiri-  
pada saat penanda tangan akta pendirian ini. ---
4. Saham saham yang masih dalam simpanan akan -----  
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal  
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang-  
Saham .-----

KANTUN NOTARIS & P.A.T.  
K. RAMES ISWARA, SH.  
Jalan Karna 10, Telp. 26085  
DENPASAR

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam---  
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ----  
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang----  
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 ----  
(empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilaku--  
kan dan masing masing pemegang saham berhak ----  
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang  
mereka miliki (proporsional) .-----  
Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih  
ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka ---  
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut ----  
kepada pemegang saham yang masih berminat .-----  
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas)  
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang ---  
saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak----  
diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus-  
menawarkannya kepada karyawan perseroan yang ----  
berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawar-  
an pada karyawan perseroan itu masih ada sisa ----  
saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak---  
secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada  
pihak lain .-----

#### S A H A M -----

##### Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----  
adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---  
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan-  
Hukum Indonesia.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan-



hukum sebagai pemilik dari satu saham.-----

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik--  
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama  
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di----  
antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa ---  
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi ----  
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak -  
yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.---

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum -----  
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut--  
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum-  
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen ----  
untuk saham itu ditangguhkan .-----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk  
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan-  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham serta peraturan perundang-undangan yang----  
berlaku .-----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang--  
saham.-----

#### ----- SURAT SAHAM -----

##### ----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk ----  
setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang----  
dimiliki oleh seorang pemegang saham .-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-  
a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----

- b. Nomor surat saham ;-----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham ;-----
- d. Nilai nominal saham .-----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus di-----  
cantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
- b. Nomor surat kolektif saham ;-----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;-----
- d. Nilai nominal saham ;-----
- e. Jumlah saham .-----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditanda tangani oleh Presiden Direktur bersama-----  
sama dengan Presiden Komisaris atau oleh Direktur  
bersama-sama dengan Komisaris apabila hanya ada--  
satu anggota Direksi dan satu anggota Dewan-----  
Komisaris .-----

#### ----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

##### ----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----  
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang-----  
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat --  
saham penganti .-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----  
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat -----  
berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum-----  
Pemegang Saham berikutnya .-----
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan-----  
mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----  
mengeluarkan surat saham penganti setelah -----  
menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup-----

dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang  
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang  
khusus .

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluar-  
kan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi  
terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat  
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang  
berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis  
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat  
kolektif saham.

#### DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

##### Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat  
kedudukan Perseroan .

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

a. nama dan alamat para pemegang saham ;

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat  
saham atau surat kolektif saham yang dimiliki  
para pemegang saham ;

c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum  
yang mempunyai hak gadai atas saham dan  
tanggal perolehan hak gadai tersebut ;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain  
selain uang ; dan

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh  
Direksi .



3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai--  
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris--  
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada  
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada --  
Direksi Perseroan .-----  
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka--  
segala panggilan dan pemberitahuan kepada -----  
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada--  
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat--  
dalam Daftar Pemegang Saham .-----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----  
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----  
Khusus sebaik-baiknya .-----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam--  
kerja Kantor Perseroan .-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan -----  
akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh ---  
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan-----  
atau wakil mereka yang sah .-----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada -----  
perseroan .-----
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya--  
harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis--  
kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan ---

- harga serta persyaratan penjualan dan -----  
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis ---  
tentang penawaran tersebut .-----
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham-  
yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh)  
hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan -----  
perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing---  
masing .-----
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang--  
ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ----  
dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar -----  
tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung--  
sejak penawaran dilakukan .-----
6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin -----  
terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan-  
menjual sahamnya kepada karyawan mendahului -----  
penawaran kepada orang lain dengan harga dan ----  
persyaratan yang sama .-----
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik-  
kembali penawaran tersebut setelah lewatnya -----  
jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 4 .-----
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham-  
lain hanya dapat dilakukan satu kali .-----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan---  
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ----  
telah dipenuhi .-----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham---  
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak ----

atas saham tidak diperkenankan .-----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab---  
sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga--  
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia -----  
atau apabila seorang pemegang saham kehilangan---  
kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka--  
waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -----  
tersebut diwajibkan untuk menjual atau -----  
memindahkan hak atas saham itu kepada seorang----  
warga negara Indonesia atau suatu badan hukum ---  
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar .----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini  
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan--  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu--  
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen--  
atas nama itu ditunda .-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi--  
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih,---  
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur,----  
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai--  
Presiden Direktur .-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya  
lah warga negara Indonesia yang memenuhi -----  
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan--  
yang berlaku .-----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham, masing masing untuk jangka waktu--  
5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak --



Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan  
sewaktu-waktu .-----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau--  
tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat--  
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh--  
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan ----  
kepada Komisaris .-----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi--  
lowong, maka dalam jangka waktu paling lama ----  
30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk--  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----  
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 .----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan ---  
anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu --  
30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan ---  
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan  
untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris .

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri--  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----  
Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum  
tanggal pengunduran dirinya .-----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----  
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan-----  
ayat 7 ;-----  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang ----  
undangan yang berlaku ;-----

- d. meninggal dunia ;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham .-----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 11. -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .-----
3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
  - a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ;-----
  - b. -mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri ;-----
- harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Presiden Komisaris atau sekurang-kurangnya oleh seorang anggota Komisaris.-----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan -----

hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau---  
sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam---  
satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau---  
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun---  
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat ----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang di----  
hadiri atau diwakili para pemegang saham yang----  
memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --  
dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per -  
empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan  
secara sah dalam rapat .-----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadi---  
kan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak ---  
atas harta kekayaan perseroan sebagaimana di-----  
maksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam---  
2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia---  
yang beredar di tempat kedudukan perseroan paling  
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -----  
dilakukan perbuatan hukum tersebut .-----

6a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak-  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan ;-----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau ----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana --  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-  
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak ----  
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Direksi serta mewakili Perseroan .-----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----



mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau-  
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan---  
yang diatur dalam surat kuasa .-----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----  
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham  
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang---  
Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris .-----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang---  
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang--  
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili---  
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal -----  
Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan  
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka-  
dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.-

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu -----  
bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih-  
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis ---  
dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau---  
atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham-  
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 -----  
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh---  
saham dengan hak suara yang sah .-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota---  
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut-----  
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan-  
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---

- mendapat tanda terima paling lambat 14(empatbelas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat .---
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --- tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----
  5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-- Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ---- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diada-- kan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat .-----
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur --- dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir --- atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan ---- dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----- dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya- berdasarkan surat kuasa.-----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil---- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2--- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir- atau diwakili dalam Rapat .-----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan --- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ---

(satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang  
dikeluarkan dalam rapat .-----

10 Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju--  
berimbang maka, usul yang bersangkutan dianggap--  
ditolak, kecuali mengenai diri orang dan akan ---  
dilakukan undian .-----

11 a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----  
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi --  
lain yang diwakilinya .-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal --  
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua ----  
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari  
yang hadir .-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ----  
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentu--  
kan jumlah suara yang dikeluarkan .-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah--  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara---  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan---  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara--  
tertulis serta menandatangani persetujuan -----  
tersebut .-----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan---  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----



## K O M I S A R I S

### Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----  
ayat 6 ;-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----  
undangan yang berlaku ;-----
- d. meninggal dunia ;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham .-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan  
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta -----  
memberikan nasihat kepada Direksi .-----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri -----  
sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor -----  
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman --  
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang ----  
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ----  
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ---  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan ---  
lain lain serta berhak untuk mengetahui segala --  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk---  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang----  
ditanyakan oleh Komisaris .-----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ----  
untuk sementara seorang atau lebih anggota -----  
Direksi apabila anggota Direksi tersebut -----  
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan-  
atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.--
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan--

- kepada yang bersangkutan, disertai alasannya .---
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain .
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan . Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk--



memberikan kekuasaan sementara kepada seorang---  
atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka  
bersama.-----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka -----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada--  
Presiden Komisaris, anggota Komisaris dalam -----  
anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS.-----

-----Pasal 15.-----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu-----  
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih--  
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis--  
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ----  
permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau ----  
lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per--  
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan--  
hak suara yang sah.-----

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh -----  
Presiden Komisaris.-----

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada ----  
setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun--  
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda ----  
terima yang layak, sekurangngnya 7 (tujuh) hari ---  
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitun--  
kan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, ---  
tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----

5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan ----  
perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.---  
-Apabila semua anggota Komisaris hadir atau -----

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut-----  
tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat -----  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris-  
dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir --  
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan-  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan --  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-  
anggota Komisaris yang hadir.-----

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam --  
Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota -----  
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil--  
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari-  
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris-  
hadir atau diwakili dalam Rapat.-----

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal--  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat---  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih---  
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah  
yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----  
berimbang, maka usul yang bersangkutan dianggap---  
ditolak, kecuali mengenai diri orang dan untuk itu  
akan dilakukan undian.-----

11a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----

1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris---  
lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan,---  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain  
dilakukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---  
hadir.-----

c. Suara belanko dan suara yang tidak sah dianggap---  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-  
ada serta tidak terhitung dalam menentukan -----  
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang --  
sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ---  
ketentuan semua anggota Komisaris telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota----  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul--  
yang diajukan secara tertulis serta menanda-----  
tangani persetujuan tersebut .-----  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian,---  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan---  
yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris.--

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga----  
puluh satu) Desember .-----  
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----  
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ----  
Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta -----  
Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2004--



(tigapuluh satu Desember tahun dua ribu empat). --

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah--  
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan--  
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang ----  
undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh ---  
semua anggota Direksi dan Komisaris untuk -----  
diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.-  
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan--  
di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas)-  
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ---  
tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa ----  
oleh para pemegang saham.-----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### ----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan -----  
adalah : -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana-  
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.-----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya -  
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum -----  
Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum ----  
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu-----  
berdasarkan kebutuhan.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran--  
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang ---  
saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan-  
lain.-----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
  - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan

pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang ---  
saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang  
Saham tahunan atas biaya perseroan setelah -----  
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang --  
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----  
Perseroan.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan  
Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.-----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar --  
biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -----  
pemegang saham atau lebih yang bersama sama -----  
mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.---  
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan---  
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang --  
hendak dibicarakan disertai alasannya.-----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar --  
biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah --  
lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak---  
suara permintaan itu diterima maka pemegang saham--  
yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat--  
atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari --  
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -----  
meliputi tempat kedudukan Perseroan .-----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua -----



Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.-----

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 20 .-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat -----  
kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan -----  
melakukan kegiatan usaha .-----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan -----  
dengan surat tercatat yang harus dikirim -----  
paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum -----  
tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka -----  
waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat --  
7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----  
rapat .-----
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----  
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara-  
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan--  
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di ----  
kantor perseroan mulai dari hari dilakukan -----  
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan .  
-Panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham tahunan-  
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan -----  
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 ----  
telah tersedia di kantor Perseroan .-----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara ----  
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka ---  
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud -  
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat-  
itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----  
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan -----

sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah -----  
Republik Indonesia .-----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan-----

lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin -----  
oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur -----  
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, ---  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----  
ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur -----  
dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan -----  
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibukti--  
kan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah-  
seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota-  
Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena ----  
sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan ----  
kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh -----  
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka -  
yang hadir dalam rapat .-----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan---

dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita -----  
Acara Rapat, yang untuk pengesahannya -----  
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang -----  
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----  
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir --  
dalam rapat .-----

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang---  
sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga

tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat .

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris .

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan

apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua .

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama .

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $1/3$  (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah .

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh



- Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan .-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa .-----
  3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya -- pada waktu rapat diadakan .-----
  4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada ---- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
  5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan--- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam ---- rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku--- kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara .-----
  6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---- dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani--- dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ----- apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---- keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam---- rapat .-----
  7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap--- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan---- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat .-----
  8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah --- untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan---- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ---- keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah --- suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, --- kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentu--

kan lain .

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak .

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut .  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham

#### PENGUNAAN LABA

##### Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen .
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan

dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba --- rugi itu belum sama sekali tertutup .-----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu .-----  
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan .-----  
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan .-----

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

##### ----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .-----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan .-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam



ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan .-----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana-----  
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara-----  
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan-----  
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku .-----

#### ----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 25 -----

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat-----  
Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang-----  
Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per-----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-----  
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah -----  
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat .-----  
-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat--  
dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia .--
2. Pengubahan ketentuan Anggaran dasar yang -----  
menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, ---  
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan,  
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang -----  
ditempatkan dan disetor dan pengubahan status -----  
Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau  
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Kehakiman Republik Indonesia .-----
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut--  
hal hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup  
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik -----  
Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas)-  
hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta--  
didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan .-----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 ---  
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling-  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----  
(duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu----  
dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat---  
dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk-  
rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu -----  
panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)-  
hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk---  
tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan-  
disetujui paling sedikit oleh suara terbanyak dari  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ---  
rapat .-----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----  
diberitahukan secara tertulis kepada semua -----  
Kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ----  
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang-  
terbit dan atau beredar secara luas ditempat -----  
kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara -----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal -----  
keputusan tentang pengurangan modal tersebut .----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku maka penggabungan, -----  
peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat -----  
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham -



yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat .

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham .

#### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

##### Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat .
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator .
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk



likuidator .-----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat-----  
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.-----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar-----  
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan-----  
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau-----  
beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat-----  
kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan -----  
kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga-----  
puluh) hari sejak perseroan dibubarkan .-----
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta -----  
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari -----  
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya -----  
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang -----  
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -----  
sepenuhnya kepada para likuidator.-----

#### ----- PERATURAN PENUTUP -----

##### ----- Pasal 28 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----  
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang-----  
Saham yang akan memutuskan.-----
- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan-----  
bahwa : -----
- I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan -----  
pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-----  
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, -----  
telah diangkat sebagai : -----
- Direktur : penghadap Tuan I KETUT DADI. --
- Komisaris Utama: penghadap Tuan I WAYAN SUTAYA,-

	Sarjana Ekonomi. -----
-Komisaris	: penghadap I Ketut Sipang. -----
-Komisaris	: penghadap Tuan I Nyoman Rupawar
	Sarjana Teknik. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --  
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum --  
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah  
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri ---  
Kehakiman Republik Indonesia .-----

## II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan --  
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang  
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas ---  
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang --  
dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan --  
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlu  
kan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untu  
mengajukan dan menanda tangani semua permohonan --  
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----  
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain --  
yang mungkin diperlukan .-----

## DEMIKIANLAH AKTA -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Denpasar, pada hari dan  
tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan-----  
dihadiri oleh Nyonya Ni Wayan Deni dan Nyonya Ida Ayu  
Oka Sri Parwathi, kedua duanya pegawai kantor -----  
Notaris, bertempat tinggal di Denpasar, sebagai saksi  
saksi .-----

- Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, -  
Notaris kepada para penghadap dan saksi saksi, di---  
tandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi  
saksi dan saya, Notaris .-----
- Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan. -----
- Akta aselinya telah ditanda tangani dengan sempurna.
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -



09 JUN 2004

(KETUT RAMES ISWARA SH.)





**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : C-19443 HT.01.01.TH.2004**

**TENTANG  
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 5, Tanggal 5 Juni 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ketut Rames Iswara, SH dan diterima pada tanggal 29 Juli 2004, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).  
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :**

**PT. MEGAH TAMA PERKASA**

**NPWP : 02.277.935.9-901.000**

Berkedudukan di : BADUNG sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 5, Tanggal 5 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris Ketut Rames Iswara, SH berkedudukan di DENPASAR.

**KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 4 Agustus 2004

**A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH  
NIP. : 040034478**

Pada hari ini SELASA tanggal 19-11-2004 Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang UU Daftar Perusahaan dengan No. TDP 22081520/2004 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Pendaftaran dan Perdagangan Kab. Badung Nomor 900 Bk 22-04

Kadis Pendaftaran dan Perdagangan Kab. Badung  
DINAS PENDAFTARAN DAN PERDAGANGAN  
DAN PERDAGANGAN

*[Signature]*  
Ir. I Ketut Mendas  
Peminda T. I  
NIP. 070605965

BADUNG





## NOTARIS

**NI NYOMAN AYU TRI AGUSTINI, SH., M.Kn**

**DI KABUPATEN TABANAN**



ALAMAT :

Jln. Taruna Jaya No. 25 Telp. 081933027568

KEDIRI - TABANAN

### SALINAN AKTA

NOMOR : 05.-  
TANGGAL : 17 MEI 2023  
HAL : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERSEROAN TERBATAS PT. MEGAH TAMA PERKASA  
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0027699.AH.01.02.TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT MEGAH TAMA PERKASA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NI NYOMAN AYU TRI AGUSTINI S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 05 Tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MEGAH TAMA PERKASA tanggal 22 Mei 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023052251201409 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MEGAH TAMA PERKASA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MEGAH TAMA PERKASA - dengan NPWP 022779359906000 yang berkedudukan di KABUPATEN BADUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 05 Tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris NI NYOMAN AYU TRI AGUSTINI S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN TABANAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 22 Mei 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0092044.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 22 Mei 2023**

Keputusan Menteri ini dicetak dari  
Sistem Administrasi Badan Hukum



Ni Nyoman Ayu Tri Agustini, SH., M.Kn  
Notaris Kabupaten Tabanan



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0027699.AH.01.02.TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT MEGAH TAMA PERKASA**

1. Modal Dasar : Rp. 200.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 100.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
I NYOMAN RUPAWAN, SARJANA TEKNIK	DIREKTUR	-	20	Rp. 20.000.000
I KETUT SIPANG	KOMISARIS	-	40	Rp. 40.000.000
I WAYAN SUTAYA, SARJANA EKONOMI	-	-	40	Rp. 40.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Mei 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0092044.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 22 Mei 2023**



Keputusan Menteri ini dicetak dari  
Sistem Administrasi Badan Hukum



Ni Nyoman Ayu Tri Agustini, SH., M.Kn.  
Notaris Kabupaten Tabanan

**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN  
TERBATAS PT. MEGAH TAMA PERKASA BERKEDUDUKAN DI  
KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI**

**Nomor : 05.-**

KANTOR NOTARIS  
NI NYOMAN AYU TRI AGUSTINI, SH., M.Kn.  
JALAN TARUNA JAYA NO. 25  
KEDIRI - TABANAN  
TEL. 081933027088

-Pada pukul 09.40 (sembilan titik empat puluh) menit Waktu Indonesia Tengah, hari ini, hari Rabu, tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga).-----

-Berhadapan dengan saya, **NI NYOMAN AYU TRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tabanan, Wilayah Jabatan Provinsi Bali, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir dari akta ini : -----

-Atas permintaan para pemegang saham dari Perseroan Terbatas -----  
**"PT. MEGAH TAMA PERKASA"**, berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta nomor: 5, tertanggal 05-06-2004 (lima Juni tahun dua ribu empat), dibuat dihadapan KETUT RAMES ISWARA, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan nomor: C-19443 HT.01.01.TH.2004, tertanggal 04-08-2004 (empat Agustus tahun dua ribu empat) dan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana berdasarkan:

- a. Akta nomor: 15, tertanggal 30-10-2015 (tiga puluh Oktober tahun dua ribu lima belas), dibuat dihadapan I MADE SUKRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

berdasarkan Surat Keputusan nomor: AHU-0106802.AH.01.10.Tahun 2015, tertanggal 04-11-2015 (empat November tahun dua ribu lima belas).-----

b. Akta nomor: 04, tertanggal 21-10-2020 (dua puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh) dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan nomor: AHU-0072065.AH.01.02.Tahun 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor: AHU-AH.01.03-0400554, keduanya tertanggal 22-10-2020 (dua puluh dua Oktober tahun dua ribu dua puluh).-----

c. Akta nomor: 24, tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh), dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor: AHU-AH.01.03-0411401, tertanggal 25-11-2020 (dua puluh lima November tahun dua ribu dua puluh).-----

(selanjutnya dalam akta ini disebut pula: "**Perseroan**").-----

-Berada di Jalan Gatot Subroto VI G Nomor: 1, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.-----

-Agar membuat berita acara dari semua yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum para pemegang saham dari Perseroan tersebut yang diadakan pada hari ini, tanggal, jam, tempat yang disebutkan di atas .-----





-Telah hadir dalam rapat ini dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris.-----

1. Tuan **I WAYAN SUTAYA, Sarjana Ekonomi dalam Kartu Tanda**

**Penduduk ditulis juga I WAYAN SUTAYA, SE** lahir di Buleleng, pada tanggal 31-12-1961 (tiga puluh satu Desember seribu Sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran IID/17 Denpasar, Bekul, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 5171033112610073. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:-----

-Pemegang 40 (empat puluh) lembar saham dalam Perseroan tersebut.-----

2. Tuan **I KETUT SIPANG**, lahir di Mengwi, pada tanggal 31-12-1962

(tiga puluh satu Desember seribu Sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Kertapura III Nomor: 21, Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 5171033112620205.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. Komisaris Perseroan tersebut; -----

b. Pemegang 40 (empat puluh) lembar saham dalam Perseroan tersebut.-----

3. Tuan **I NYOMAN RUPAWAN, Sarjana Teknik dalam Kartu Tanda**

**Penduduk ditulis juga I NYOMAN RUPAWAN, ST** lahir di Buleleng, pada tanggal 15-09-1971 (lima belas September seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran Gang IV H Nomor: 5 Denpasar, Bekul, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 5171031509710002.----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:-----

a. Direktur Perseroan tersebut; -----

b. Pemegang 20 (dua puluh) lembar saham dalam Perseroan tersebut.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap Tuan **I NYOMAN RUPAWAN, Sarjana Teknik** tersebut diatas yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur berdasarkan Pasal 9 dari anggaran dasar Perseroan tersebut membuka rapat selaku ketua dan menyatakan:-----

-bahwa dalam Rapat ini telah hadir/diwakili 100 (seratus) lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tersebut.-----

-bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 10 anggaran dasar perseroan tersebut rapat ini dapat juga dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai semua hal yang dibicarakan walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan surat atau dengan iklan dalam surat kabar harian. -----

-bahwa hingga saat ini oleh Perseroan belum dicetak surat-surat saham dan oleh karenanya tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua Rapat menanggung dan menjamin tentang adanya kepemilikan saham-saham tersebut;-----

-bahwa acara rapat ini adalah : -----



**- Perubahan Maksud dan Tujuan, Serta Kegiatan Usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020).-----**

-Mulai kepada acara rapat yang menurut keterangan ketua rapat telah diketahui oleh rapat terlebih dahulu sehingga penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi, maka ketua rapat mengusulkan hal - hal yang akan disebut di bawah ini dan rapat dengan segera serta dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut:----

**- Menyetujui Perubahan Maksud dan Tujuan, Serta Kegiatan Usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020).-----**

--sehingga selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tertulis, berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:-----

**-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. -----**

**----- PASAL 3. -----**

(1) Maksud dan tujuan perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang: -----

- a. Perdagangan;-----
- b. Konstruksi. -----
- c. Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman.-----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

- a. - Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya (47411).-
  - Perdagangan eceran mesin kantor (47415).-----
  - Perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi (47521).-----
  - Perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu (47524).---
  - Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu (47526).-----



- Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan  
(47528).-----
- Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya  
(47529).-----
- Perdagangan eceran furnitur (47591).-----
- Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan  
peralatan penerangan dan perlengkapannya (47592).-----
- Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah  
tangga lainnya YTDL (47599).-----
- Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya  
(47793).-----
- Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar (47611).---
- Perdagangan eceran khusus karpet, permadani, dan penutup  
dinding dan lantai di toko (47530).-----
- b. - Konstruksi gedung hunian (41011).-----
  - Konstruksi gedung perkantoran (41012).-----
  - Konstruksi gedung industri (41013).-----
  - Konstruksi gedung perbelanjaan (41014).-----
  - Konstruksi gedung kesehatan (41015).-----
  - Konstruksi gedung pendidikan (41016).-----
  - Konstruksi gedung penginapan (41017).-----
  - Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (41018).-----
  - Konstruksi gedung lainnya (41019).-----
  - Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung  
(41020).-----
  - Konstruksi bangunan sipil jalan (42101).-----
  - Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over ----  
dan underpass (42102).-----

- Konstruksi jalan rel (42103).-----
- Konstruksi terowongan (42104).-----
- Konstruksi jaringan irigasi dan drainase (42201).-----
- Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih (42202).-----
- Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair dan gas (42203).-----
- Konstruksi bangunan sipil elektrik (42204).-----
- Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi (42205).-----
- Konstruksi sentral telekomunikasi (42206).-----
- Pembuatan/pengeboran sumur air tanah (42207).-----
- Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya (42209).-----
- Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air (42911).-----
- Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan (42912).-----
- Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan (42913).-----
- Pengerukan (42914).-----
- Konstruksi bangunan sipil fasilitas olah raga (42918).-----
- Konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL (42919).-----
- Konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air (42921).-----
- Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai (42922).-----
- Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil (42930).-----
- Instalasi listrik (43211).-----
- Instalasi telekomunikasi (43212).-----
- Instalasi elektronika (43213).-----
- Instalasi saluran air/plumbing (43221).-----
- Instalasi pemanas dan geotermal (43222).-----

- Instalasi pendingin dan ventilasi udara (43224).-----
- Instalasi mekanikal (43291).-----
- Instalasi konstruksi lainnya YTDL (43299).-----
- Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon (43302).-----
- Pengecatan (43303).-----
- Dekorasi interior (43304).-----
- Dekorasi eksterior (43305).-----
- Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya (43309).-----
- Pemasangan pondasi dan tiang pancang (43901).-----
- Pemasangan rangka dan atap/roof covering (43903).-----
- Pemasangan kerangka baja (43904).-----
- Konstruksi khusus lainnya YTDL (43909).-----

| c. Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman (81300).-----

-Oleh karena tidak ada yang dibicarakan lagi dalam rapat, maka Ketua Rapat menutup rapat ini pada pukul 10.30 (sepuluh titik tiga puluh) menit Waktu Indonesia Tengah.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap menyatakan mengerti, membenarkan dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat di Tabanan dan dilangsungkan di Denpasar, pada pukul, hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh Nona NI PUTU SETIA ASIH, lahir di Bongan Pala, pada tanggal 13-08-2000 (tiga belas Agustus tahun dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Bongan Pala, Desa/Kelurahan Bongan,



Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5102055308000002, pada saat ini berada di Denpasar dan Nyonya NI MADE MITA ANDANI, lahir di Denpasar pada tanggal 30-01-1994 (tiga puluh Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Trengguli Gang XXVI/2 Tembau Tengah, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104017001940004, kedua-duanya pegawai Notaris, sebagai saksi saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan memakai 1 (satu) sah tambahan, 1 (satu) sah coretan dengan gantian dan 1 (satu) sah coretan tanpa gantian.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

**Notaris Kabupaten Tabanan**



17 MAY 2023

**NI NYOMAN AYU TRI AGUSTINI, SH.,M.Kn**

[illegible]





**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN /TIME SCHEDULE (KURVA S)**

PEKERJAAN : PERBAIKAN ATAP GEDUNG FH BUKIT JIMBARAN  
LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN  
TAHUN : 2025

[illegible]

[illegible]

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		BOBOT	JANGK WAKTU PELAKSANAAN SELAMA 90 HARI KALENDER													MASA PEMELIHA RAAN		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					MINGGU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Begesting Sloof Pakai 3 kali	8,64	m²	0,134			0,134																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		BOBOT	JANGK WAKTU PELAKSANAAN SELAMA 90 HARI KALENDER													MASA PEMELIHA RAAN		%	
					BULAN 1			BULAN 2			BULAN 3										
					MINGGU																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
4	Pas. Stop Kontak Clipsal	37,00	ttk	0,191											0,191						
5	Pas. Stop Kontak AC Clipsal	8,00	ttk	0,044												0,044					
6	Pas. Saklar Ganda Clipsal	5,00	ttk	0,023												0,023					
7	Pas. Lampu Downlight 5 Inch 10 Watt LED	6,00	ttk	0,094															0,094		
8	Pas. Lampu Downlight 5 Inch 19 Watt LED	35,00	ttk	0,717														0,358	0,358		
9	Pas. Box Panel Panel	1,00	bh	0,240														0,240			
10	Pas. MCB 1	6,00	bh	0,046														0,046			
11	Pas. Penangkal Petir	2,00	tbk	0,687									0,343	0,343							
X.	PEK. TEMPELAN																				
1	Pek. Terakota (Pakai Analisa Pas. Dinding Keramik 20x20)	10,22	bh	0,294									0,147	0,147							
																					0
	RENCANA PROGRES PER MINGGU			100,00		2,778	2,115	4,621	9,289	9,534	10,955	11,222	11,239	12,200	10,765	7,596	5,094	2,591			
	RENCANA PROGRES KOMULATIF PER MINGGU			-		2,778	4,893	9,514	18,804	28,338	39,293	50,515	61,754	73,954	84,719	92,315	97,409	100,000			

BADUNG, 27 AGUSTUS 2025  
PT. MEGAH TAMA PERKASA

  
I NYOMAN RUPAWAN, ST  
Direktur

PERBAIKAN ATAP GEDUNG FH BUKIT.  
Start: 01/09/25 ID: 2  
Finish: 29/11/25 Dur: 90 days  
Res:

Approval material dan Persetujuan  
Start: 01/09/25 ID: 3  
Finish: 15/09/25 Dur: 15 days  
Res:

PEKERJAAN PERSIAPAN  
Start: 01/09/25 ID: 4  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Comp: 0%

PEKERJAAN BONGKARAN  
Start: 01/09/25 ID: 7  
Finish: 05/09/25 Dur: 5 days  
Comp: 0%

PENGADAAN DAN DAN PELAKSANAAN  
Start: 01/09/25 ID: 14  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Res:

Penyusunan RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK  
Start: 01/09/25 ID: 15  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Comp: 0%

Sosialisasi Promosi dan Pelatihan  
Start: 01/09/25 ID: 17  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Comp: 0%

Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindur  
Start: 01/09/25 ID: 19  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Comp: 0%

Asuransi dan Perizinan  
Start: 01/09/25 ID: 26  
Finish: 29/11/25 Dur: 90 days  
Comp: 0%

Personil K3 Konstruksi  
Start: 01/09/25 ID: 28  
Finish: 29/11/25 Dur: 90 days  
Comp: 0%

Fasilitas, sarana dan prasarana kesehu  
Start: 01/09/25 ID: 30  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Comp: 0%

LANTAI I  
Start: 01/09/25 ID: 34  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Res:

PEKERJAAN, PASANGAN DAN PLESTER  
Start: 06/09/25 ID: 35  
Finish: 09/09/25 Dur: 4 days  
Comp: 0%

PEKERJAAN KAYU  
Start: 03/09/25 ID: 40  
Finish: 18/09/25 Dur: 16 days  
Comp: 0%

Pek. Papan Nama Kegiatan  
Start: 01/09/25 ID: 5  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Res: Pekerja

Pek. Bongkaran Atap dan Plafond  
Start: 01/09/25 ID: 8  
Finish: 05/09/25 Dur: 5 days  
Res: Mandor; Pekerja

Pek. Bongkaran Keramik  
Start: 01/09/25 ID: 9  
Finish: 05/09/25 Dur: 5 days  
Res: Mandor; Pekerja

Pek. Bongkaran Pintu dan Jendela  
Start: 01/09/25 ID: 10  
Finish: 02/09/25 Dur: 2 days  
Res: Mandor; Pekerja

Pek. Bongkaran Partisi  
Start: 01/09/25 ID: 11  
Finish: 03/09/25 Dur: 3 days  
Res: Mandor; Pekerja

Pek. Bongkaran Dan Pasang kembali #  
Start: 01/09/25 ID: 12  
Finish: 02/09/25 Dur: 2 days  
Res: Mandor; Pekerja

Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja  
Start: 01/09/25 ID: 16  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Res: Petugas K3

Spanduk (Banner)  
Start: 01/09/25 ID: 18  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Res: Petugas K3

Topi Pelindung (Safety Helmet)  
Start: 01/09/25 ID: 20  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Res: Petugas K3

Asuransi RKK  
Start: 01/09/25 ID: 27  
Finish: 29/11/25 Dur: 90 days  
Res: Petugas K3

PetugasK3 Konstruksi  
Start: 01/09/25 ID: 29  
Finish: 29/11/25 Dur: 90 days  
Res: Petugas K3

Pelindung Mata (Goggles Spectacles)  
Start: 01/09/25 ID: 21  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Res: Petugas K3

Pelindung Pernapasan dan Mulut (Ma  
Start: 01/09/25 ID: 22  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Res: Petugas K3

Sarung Tangan (Safety Cloves)  
Start: 01/09/25 ID: 23  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Res: Petugas K3

Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)  
Start: 01/09/25 ID: 24  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Res: Petugas K3

Pek. Kusen Kayu Bingkirai 5/14  
Start: 03/09/25 ID: 41  
Finish: 05/09/25 Dur: 3 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Tembok Bataco 1pc : 4 psr  
Start: 06/09/25 ID: 36  
Finish: 07/09/25 Dur: 2 days  
Res: bataco[1 bh]; Kepala Tukang; Mi

Pek. Plesteran 1pc : 5 psr  
Start: 07/09/25 ID: 37  
Finish: 08/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; pasir pi

Pek. Acian  
Start: 08/09/25 ID: 38  
Finish: 09/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Daun Pintu Kaca 10 mm Bingkai t  
Start: 12/09/25 ID: 42  
Finish: 13/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Penutup Partisi Kalsiboard. Tebal  
Start: 12/09/25 ID: 47  
Finish: 13/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING

Start: 08/09/25 ID: 49

Finish: 17/09/25 Dur: 10 days

Comp: 0%

PEKERJAAN PLAFOND

Start: 12/09/25 ID: 56

Finish: 18/09/25 Dur: 7 days

Comp: 0%

PEK. PENGANTUNG DAN PENGUNCI

Start: 12/09/25 ID: 61

Finish: 20/09/25 Dur: 9 days

Comp: 0%

PEK. FINISHING

Start: 14/09/25 ID: 69

Finish: 30/09/25 Dur: 17 days

Comp: 0%

PEK. PLAMING DAN INSTALASI LISTR

Start: 12/09/25 ID: 77

Finish: 27/09/25 Dur: 16 days

Comp: 0%

PEK. TEMPELAN

Start: 01/09/25 ID: 98

Finish: 07/09/25 Dur: 7 days

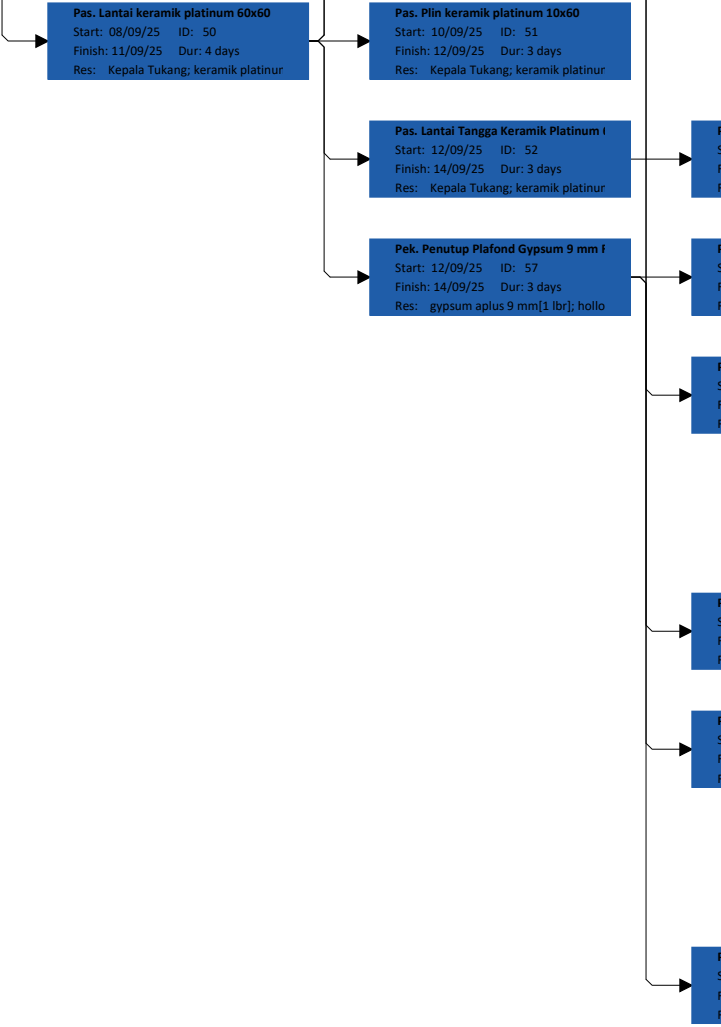
Comp: 0%

Pek. Terakota (Pakai Analisa Pas. Dind

Start: 01/09/25 ID: 99

Finish: 07/09/25 Dur: 7 days

Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja





Start: 01/09/25 ID: 101  
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day  
Res:

PEKERJAAN, PASANGAN DAN PLESTER  
Start: 14/09/25 ID: 102  
Finish: 25/09/25 Dur: 12 days  
Comp: 0%

PEKERJAAN BETON  
Start: 01/09/25 ID: 106  
Finish: 10/09/25 Dur: 10 days  
Comp: 0%

PEKERJAAN KAYU  
Start: 11/09/25 ID: 114  
Finish: 24/10/25 Dur: 44 days  
Comp: 0%

PEKERJAAN KAYU DAN ATAP  
Start: 11/09/25 ID: 125  
Finish: 29/09/25 Dur: 19 days  
Comp: 0%

PEK. PLAFOND DAN LANTAI  
Start: 10/10/25 ID: 135  
Finish: 17/10/25 Dur: 8 days  
Comp: 0%

PEKERJAAN PLAFOND  
Start: 30/09/25 ID: 140  
Finish: 14/10/25 Dur: 15 days  
Comp: 0%

PEK. PENGANTUNG DAN PENGUNCI  
Start: 17/10/25 ID: 147  
Finish: 28/10/25 Dur: 12 days  
Comp: 0%

PEK. FINISHING  
Start: 01/09/25 ID: 155  
Finish: 14/09/25 Dur: 14 days  
Comp: 0%

PEK. PLAMING DAN INSTALASI LISTRI  
Start: 08/09/25 ID: 162  
Finish: 04/10/25 Dur: 27 days  
Comp: 0%

PEK. TEMPELAN  
Start: 01/09/25 ID: 175  
Finish: 14/09/25 Dur: 14 days  
Comp: 0%

Pembesian ( ≤ 12 ) Tulangan 4 Ø 12 da  
Start: 01/09/25 ID: 108  
Finish: 02/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Begesting Sloof Pakai 3 kali  
Start: 03/09/25 ID: 109  
Finish: 04/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Beton Kolom 20/20 f'c 15 MPa. 5  
Start: 05/09/25 ID: 107  
Finish: 05/09/25 Dur: 1 day  
Res: Kepala Tukang; Mandor; koral[1]

Begesting Sloof Pakai 3 kali  
Start: 06/09/25 ID: 112  
Finish: 07/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pembesian ( ≤ 12 ) Tulangan 4 Ø 12 da  
Start: 08/09/25 ID: 111  
Finish: 09/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Beton Ring 15/20 f'c 15 MPa. Slu  
Start: 10/09/25 ID: 110  
Finish: 10/09/25 Dur: 1 day  
Res: Kepala Tukang; Mandor; koral[1]

Pek. Kusen Kayu Bingkirai 5/14  
Start: 11/09/25 ID: 115  
Finish: 13/09/25 Dur: 3 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Tembok Bataco 1pc : 4 psr  
Start: 14/09/25 ID: 103  
Finish: 18/09/25 Dur: 5 days  
Res: batako[1 bh]; Kepala Tukang; M.

Pek. Kap Baja Ringan UK75  
Start: 11/09/25 ID: 126  
Finish: 17/09/25 Dur: 7 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Baja Ringan C75 Pemegang Lispla  
Start: 16/09/25 ID: 127  
Finish: 18/09/25 Dur: 3 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Politur Kayu Lama dgn Politur Uk  
Start: 01/09/25 ID: 156  
Finish: 07/09/25 Dur: 7 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Politur Kayu Baru dgn Politur Ukt  
Start: 03/09/25 ID: 157  
Finish: 07/09/25 Dur: 5 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Cat Partisi dgn Dulux  
Start: 08/09/25 ID: 158  
Finish: 14/09/25 Dur: 7 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Cat Tembok Lama dgn Dulux  
Start: 08/09/25 ID: 159  
Finish: 14/09/25 Dur: 7 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Cat plafond dgn Dulux  
Start: 08/09/25 ID: 160  
Finish: 12/09/25 Dur: 5 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Stop Kontak Clipsal  
Start: 08/09/25 ID: 166  
Finish: 10/09/25 Dur: 3 days  
Res: stop kontak[1 buah]; Kepala Tuk

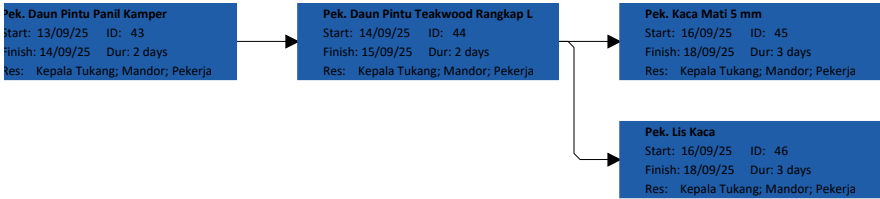
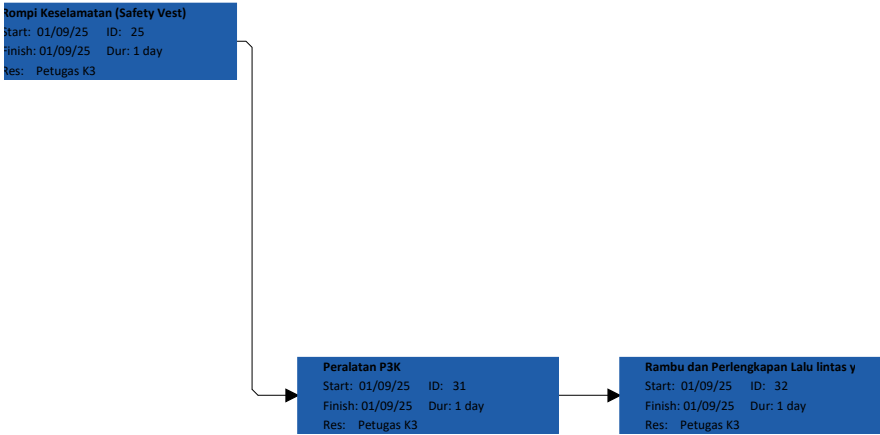
Pas. Stop Kontak AC Clipsal  
Start: 08/09/25 ID: 167  
Finish: 09/09/25 Dur: 2 days  
Res: stop kontak[1 buah]; Kepala Tuk

Pas. Saklar Ganda Clipsal  
Start: 10/09/25 ID: 168  
Finish: 12/09/25 Dur: 3 days  
Res: saklar[1 buah]; Kepala Tukang; M

Pas. Lampu Downlight 5 Inch 10 Watt  
Start: 13/09/25 ID: 169  
Finish: 14/09/25 Dur: 2 days  
Res: lampu downlight[1 buah]; Kepal

Pas. Penangkal Petir  
Start: 18/09/25 ID: 173  
Finish: 20/09/25 Dur: 3 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Terakota (Pakai Analisa Pas. Dind  
Start: 01/09/25 ID: 176  
Finish: 14/09/25 Dur: 14 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja







Pek. Plesteran 1pc : 5 psr  
Start: 19/09/25 ID: 104  
Finish: 25/09/25 Dur: 7 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; pasir p;

Pek. Lisplank dan Tatab Seven ACP  
Start: 19/09/25 ID: 128  
Finish: 21/09/25 Dur: 3 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Tatab + Ring ring Seven ACP  
Start: 19/09/25 ID: 129  
Finish: 21/09/25 Dur: 3 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Genteng Karang Pilang Good Yeai  
Start: 22/09/25 ID: 130  
Finish: 26/09/25 Dur: 5 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Bubungan Genteng Karang Pilang  
Start: 25/09/25 ID: 131  
Finish: 27/09/25 Dur: 3 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Murda Paras Ukir  
Start: 28/09/25 ID: 132  
Finish: 29/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Ikut celedu Paras Ukir  
Start: 28/09/25 ID: 133  
Finish: 29/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Rangka Plafond Hollo  
Start: 30/09/25 ID: 141  
Finish: 06/10/25 Dur: 7 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Penutup Plafond Gypsum 9 mm  
Start: 02/10/25 ID: 142  
Finish: 08/10/25 Dur: 7 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. List Plafond Gypsum 7/7 diprofil  
Start: 09/10/25 ID: 144  
Finish: 13/10/25 Dur: 5 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Lantai keramik platinum 60x60  
Start: 10/10/25 ID: 136  
Finish: 16/10/25 Dur: 7 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Plin kerami  
Start: 13/10/25  
Finish: 17/10/25  
Res: Kepala Tu

Pek. Rangka Par  
Start: 17/10/25  
Finish: 19/10/25  
Res: Kepala Tu

Pek. Daun Jendi  
Start: 17/10/25  
Finish: 18/10/25  
Res: Kepala Tu

Pas. Intalasi Listrik  
Start: 30/09/25 ID: 163  
Finish: 04/10/25 Dur: 5 days  
Res: kabel NYNY[1 m1]; Kepala Tukang

Pas. Intalasi Stop Kontak  
Start: 30/09/25 ID: 164  
Finish: 04/10/25 Dur: 5 days  
Res: kabel NYNY[1 m1]; Kepala Tukang

Pas. Intalasi Sto  
Start: 02/10/25  
Finish: 04/10/25  
Res: kabel NYNY

Pek. List Plafond Kayu 1.5/7 diprofil  
Start: 10/10/25 ID: 145  
Finish: 14/10/25 Dur: 5 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Lampu Downlight 5 Inch 19 Watt  
Start: 13/09/25 ID: 170  
Finish: 14/09/25 Dur: 2 days  
Res: lampu downlight[1 buah]; Kepal

Pas. Box Panel Panel  
Start: 13/09/25 ID: 171  
Finish: 14/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. MCB 1  
Start: 13/09/25 ID: 172  
Finish: 14/09/25 Dur: 2 days  
Res: Kepala Tukang; Mandor; Pekerja









# PT. MEGAH TAMA PERKASA

## KONTRAKTOR / PERDAGANGAN UMUM

Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Kabupaten Badung – Bali  
Kantor Operasional : Jln. Gatot Subroto VI G No. 1 Denpasar, Telp : (0361) 9092276  
e-mail : pt.megahtamaperkasa@yahoo.com

### PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN PAKET ( SKP )

#### 1. DATA KONTRAKTOR

- 1.1. Nama Perusahaan : PT. MEGAH TAMA PERKASA  
1.2. Sub. Bidang Pekerjaan : - Bangunan Gedung  
- Bangunan Sipil  
1.3. Kualifikasi : Kecil  
1.4. Kekayaan Bersih :  
1.5. Proyek yang sedang dilaksanakan :

No.	Nama Proyek	Mulai Pelaksanaan	Rencana Selesai	Nilai Proyek

P : Jumlah =                      -                      Buah                      Nilai                      Rp.                      -

#### 2. TABEL NILAI FAKTOR - FAKTOR FL, FP DAN KP

No.	Kualifikasi	Nilai Faktor		
		FL	FP	KP
1	K2	0.3	6	5
2	K3	0.3	6	5
3	K4	0.3	6	5
4	K5	0.6	7	6
5	K6 Dan K7	0.8	8	8

#### 2.1. Sisa Kemampuan Paket (SKP) :

Sisa Kemampuan Paket (SKP)                      =                      5 - P                      =                      5 Buah

Kami menyadari jika kami memberikan Keterangan - keterangan yang tidak benar, kami bersedia dituntut dimuka Pengadilan Negeri.

Badung, 27 Agustus 2025  
PT. MEGAH TAMA PERKASA

  
I NYOMAN RUPAWAN, ST.  
Direktur